

**ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI POJK NO. 11/POJK.
03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL
DALAM PEMBIAYAAN, RENTABILITAS, DAN
PROFITABILITAS
(Studi Komparasi BPR dan BPRS di Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapat Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Perbankan Syariah

Oleh:

Wella Purnama Sari

NPM : 1751020121



Program Studi : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI POJK NO. 11/POJK.
03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL
DALAM PEMBIAYAAN, RENTABILITAS, DAN
PROFITABILITAS
(Studi Komparasi BPR dan BPRS di Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapat Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Perbankan Syariah



Pembimbing Akademik I : Dr. H. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag
Pembimbing Akademik II : Ahmad Hazas Syarif, S.E.I.,M.E.I

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Pada masa COVID-19 terjadi kekhawatiran akan terulang kembali krisis ekonomi yang berdampak kepada seluruh sektor keuangan termasuk lembaga keuangan perbankan seperti ditahun 1997-1998 maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan suatu kebijakan yakni POJK NO. 11/POJK.03/2020. Setelah ditetapkan kebijakan OJK di masa pandemi COVID-19 sektor perbankan tentu mengalami berbagai macam resiko, diantaranya mengenai pembiayaan, rentabilitas dan profitabilitas, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui keadaan pembiayaan, rentabilitas dan profitabilitas di lembaga keuangan setelah adanya POJK No.11/POJK.03/2020 khususnya di BPR dan BPRS. Rumusan Masalah Pada penelitian ini adalah Bagaimana dampak dikeluarkannya POJK No.11/POJK.03/2020 dalam pembiayaan, rentabilitas dan profitabilitas BPR dan BPRS di kota Bandar Lampung dan Bagaimana perbandingan (komparatif) antara BPR dan BPRS dalam pembiayaan, rentabilitas dan profitabilitas setelah di keluarkannya POJK No.11/POJK.03/2020 di kota Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Dampak dikeluarkannya POJK No.11/POJK.03/2020 dalam pembiayaan, rentabilitas dan profitabilitas di BPR dan BPRS di kota Bandar Lampung dan Untuk mengetahui perbandingan antara BPR dan BPRS dalam pembiayaan, rentabilitas dan profitabilitas setelah dikeluarkannya POJK No.11/POJK.03/2020 di kota Bandar Lampung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan populasi 13 BPR dan 2 BPRS di Kota Bandar Lampung dan berdasarkan tehnik pengumpulan sample *probability sampling* dengan *proportionate stratified random sampling*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan triwulan perbankan konvensional dan perbankan syariah di tahun 2019 dan 2020. Metode analisis data yang digunakan adalah uji *paired simple t-test* dan *independent simple t-test* dengan indikator variabel Total Pembiayaan, ROA,BOPO.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPR tidak memiliki dampak yang signifikan dari implementasi POJK

No.11/POJK.03/2020 melalui *uji peired simple t-test* yang menunjukkan ($0,423 > 0,05$) begitu juga dengan BPRS tidak memiliki dampak yang signifikan dari implementasi POJK No.11/POJK.03/2020 berdasarkan *uji paired simple t-test* yang menunjukkan ($0,423 > 0,05$). Sedangkan perbandingan antara BPR dan BPRS setelah implementasi POJK No.11/POJK.03/2020 berdasarkan *uji independet simple t-test* yang menunjukkan ($0,403 > 0,05$) pada BPR dan ($0,448 > 0,05$) pada BPRS. Dari hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara BPR dan BPRS di kota Bandar Lampung dan tidak ada dampak yang signifikan dari implementasi POJK.03/POJK.03/2020 di BPR dan BPRS Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci : OJK,BPR dan BPRS, Pembiayaan, Profitabilitas, Rentabilitas





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 704030

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wella Purnama Sari
NPM : 1751020121
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis dampak Implementasi POJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam Pembiayaan, Rentabilitas Dan Profitabilitas (Studi Komparasi BPRS Dan BPRS di Kota Bandar Lampung)” adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya peyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, Oktober 2021
Penyusun



**Wella Purnama Sari
NPM.1751020121**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Leluh H. Endro Suwaini Sukramo Bandar Lampung 35134 Telp (07121) 704030

PERSETUJUAN

Judul : **ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI POJK NO.11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM PEMBIAYAAN, RENTABILITAS DAN PROFITABILITAS (STUDI KOMPARATIF BPR DAN BPRS DI KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Nama : **Wella Purnama Sari**
NPM : **1751020121**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqsyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 2 Oktober 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Samsul Hital, S.Ag., M.Ag
NIP. 196909272001121001


Ahmad Haza S. Karif, S.E.I., M.E.I.
NIP. 198809292019031010

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Erike Angerani, M.E.Sy
NIP. 198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Dampak Implementasi POJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam Pembiayaan, Rentabilitas dan Profitabilitas (Studi Komparasi BPR dan BPRS di Kota Bandar Lampung)”**, disusun oleh, **Wella Purnama Sari**, NPM: **1751020121**, program studi **Perbankan Syariah**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal : **Senin, 15 November 2021**

Tim Penguji

Ketua : **Dr. H. Ahmad Isaeni, M.Ag** 

Sekretaris : **Diah Mukminatul H, M.Sy** 

Penguji I : **Nurlaili, MA** 

Penguji II : **Dr. H. Syamsul Hilal, S.Ag.,M.Ag** 



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Ruzan Abdul Ghofur, M.Si 

Np. 198008012003121001

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

(Q.S Al Insyirah : 5-6)

Artinya : “5. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 6. sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”¹



¹ Depertemen Negara RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung : Cv Penerbit diponegoro,2010)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha menguasai dan maha mengatur segala kehidupan di muka bumi ini, dengan rahmat dan ridhonya Allah SWT hamparkan ilmu di muka bumi ini yang begitu luas untuk menjadi petunjuk bagi hamba-hambanya yang sealalu bersyukur. Shalawat beriring salam saya haturkan kehadiran manusia penuh tauladan sepanjang masa dan suri tauladan yang penuh dengan ramatanlil'alamini yakni Nabi Muhammad SAW.

Dengan mengucapkan lafadz Basmalah penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Suganda dan Ibunda Mulyati dengan segenap jiwa raganya yang tiada henti dan tiada lelah bahkan dengan sabar dan ikhlas membesarkan, membimbing, mendidik, memberikan motivasi serta nasihat dan terus mendo'akan disetiap nafas dan langkah untuk kebahagiaan dan keberhasilan hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung, semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dan kesehatan serta melindungi dan menjadikan ke golongan orang-orang yang diberikan ridhonya dan kelak dihadiahkan syurga. Aamiin
2. Adikku yaitu saudara kandung satu-satunya Junia Nata Prawira. Semoga saya bisa menjadi contoh yang baik untukmu dan semoga kita menjadi anak-anak yang membaggakan terutama untuk orang tua kita. Aamiin
3. Keluarga Besar yang tidak bisa kusebutkan satu per satu dan Orang baik yang selalu memberikan energi positif agar aku semangat dalam mengerjakan skripsi dan menyelesaikan kuliah dengan baik, serta selalu mendukung dalam hal kebaikan yaitu Bahrun Soleh. Semoga kamu selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan sukses dunia akhriat. Aamiin
4. Almamater tercinta yaitu UIN Raden Intan lampung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang tiada bisa di hitung nilainya, tentunya akan selalu ku kenang dan kubanggakan semoga selalu menjadi universitas yang menjadikan mahasiswanya berpengetahuan, berkualitas dan berintegritas.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Wella Purnama Sari, lahir di Gunung Raya pada Tanggal 5 Mei 1999, anak Sulung dari 2 Bersudara dari pasangan Bapak Suganda dan Ibu Mulyati yang beralamatkan di Kp II Desa Kiwis Raya, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Penulis menyelesaikan pendidikan Tingkat dasar di SD Negeri 1 Gunung Raya selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Warkuk Ranau Selatan selesai pada tahun 2014, lalu melanjutkan di MAN 1 Lampung Barat selesai pada tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2017. Pada tahun 2020 penulis melaksanakan KKN di Desa Kiwis Raya, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.



Bandar Lampung, Oktober 2021

Wella Purnama Sari
NPM.1751020121

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillah puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Analisis Dampak Implementasi POJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dalam Pembiayaan, Rentabilitas Dan Profitabilitas (Studi Komparasi BPR dan BPRS di Kota Bandar Lampung) dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliah menuju zaman terang benderang yakni adanya dinul islam, yang telah membawa ajaran sempurna dan diantaranya yaitu menganjurkan kepada manusia untuk menuntut ilmu pengetahuan agar dapat dimanfaatkan dalam segala aspek kehidupan.

Dalam usaha menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dengan tidak mengurangi rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Hazas Syarif, S.E.I., M.E.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan penulis dengan ikhlas dan sabar hingga akhir penyusunan skripsi ini, semoga barokah ilmu dan pengetahuan yang diberikan selama ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah membekali ilmu, sehingga penulis dapat menyusun suatu karya ilmiah ini.

5. Pimpinan dan karyawan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan yaitu teman kosan, teman kuliah, teman organisasi, teman KKN, teman satu kelas dan teman-teman Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2017 dan juga teman-teman sejawat yang beda universitas.
7. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung

Dengan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak tersebut penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan ampunan-Nya bagi hamba-hambanya yang beramal sholeh dan berbudi baik kepada sesamanya. Akhirnya dengan rasa mendalam penulis memohon ridho Allah SWT, seraya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, *Aamiin.*

Wassalamu'alaikum Wr Wb



Bandar Lampung, Juni 2021
Penulis,

Wella Purnama Sari
NPM.1751020121

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	16
D. Rumusan Masalah.....	17
E. Tujuan Penelitian	17
F. Manfaat Penelitian	17
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan	18
H. Kerangka Teori	23
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Otoritas Jasa Keuangan.....	29
1. Sejarah dan Pengertian Otoritas Jasa Keuangan .	29
2. Tujuan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan	30
3. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan...	30
4. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan	33
5. Nilai Strategis dari Otoritas Jasa Keuangan	34
6. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan	34
7. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Konsumen dan Masyarakat	35

8. Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga Otoritas Jasa Keuangan	36
9. POJK No.11/POJK.03/2020.....	38
a. Ringkasan Eksekutif POJK No.11/POJK.03/2020.....	38
b. Alasan dikeluarkannya POJK No.11/POJK.03/2020.....	40
c. Tujuan dikeluarkannya POJK No.11/POJK.03/2020.....	42
B. BPR dan BPRS	44
1. Bank Perkreditan Rakyat.....	44
a. Pengertian	44
b. Sejarah	45
c. Asas, Tujuan, dan Fungsi.....	47
d. Kegiata Usaha.....	49
e. Badan Hukum dan Pendirian	50
f. Pembinaan dan Pengawasan	52
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	53
a. Pengertian	53
b. Sejarah	55
c. Kegiatan Usaha BPRS	55
d. Karakteristik BPRS dan Keberadaannya sebagai lembaga keuangan mikro.....	56
e. Pola Pengawasan BPRS.....	58
C. Pembiayaan/Kredit	60
1. Pembiayaan	60
a. Pengertian Pembiayaan.....	60
b. Fungsi Pembiayaan.....	62
c. Manfaat Pembiayaan	64
d. Jenis-Jenis Pembiayaan	66
2. Kredit.....	69
a. Pengertian	69
b. Unsur-Unsur Kredit	70
c. Jenis-Jenis Kredit.....	72
d. Jaminan Kredit.....	73
e. Jenis Pembebanan Suku Bunga	74

f. Prosedur Pemberian Kredit.....	75
D. Rentabilitas	78
1. Pengertian.....	78
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rentabilitas	81
3. Ciri-Ciri Rentabilitas.....	81
E. Profitabilitas.....	82
1. Pengertian Profitabilitas	82
2. Variabel Rasio Profitabilitas	84

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	85
B. Sumber Data	86
C. Populasi Dan Sampel.....	87
1. Populasi.....	87
2. Sampel	87
D. Teknik Pengumpulan Data.....	88
E. Teknik Analisis Data	89
F. Definisi Operasional variabel	90
1. Pembiayaan.....	90
2. Rentabilitas	90
3. Profitabilitas.....	91

BAB IV HASIL PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data	93
1. Gambaran Onjek Penelitian	93
B. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis	97
1. Pembaasan Hasil Penelitian	97
2. Analisis Data	109

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	117

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Kredit PT BPR Utomo Manugal Sejahtera Lampung	49
Tabel 4.2	Rentabilitas PT BPR Utomo Manugal Sejahtera Lampung.....	50
Tabel 4.3	Profitabilitas PT BPR Utomo Manugal Sejahtera Lampung	51
Tabel 4.4	Jumlah Pembiayaan PT BPRS Bandar Lampung.....	52
Tabel 4.5	Rentabilitas PT BPRS Bandar Lampung	53
Tabel 4.6	Profitabilitas PT BPRS Bandar Lampung	54
Tabel 4.7	Uji <i>Paired Simpel t-test</i> BPR sebelum dan setelah POJK dalam Pembiayaan	55
Tabel 4.8	Uji <i>Paired Simpel t-test</i> BPR sebelum dan setelah POJK dalam Rentabilitas.....	55
Tabel 4.9	Uji <i>Paired Simpel t-test</i> BPR sebelum dan setelah POJK dalam Profitabilitas	55
Tabel 4.10	Uji <i>Paired Simpel t-test</i> BPRS sebelum dan setelah POJK dalam Pembiayaan	56
Tabel 4.11	Uji <i>Paired Simpel t-test</i> BPRS sebelum dan setelah POJK dalam Rentabilitas	56
Tabel 4.12	Uji <i>Paired Simpel t-test</i> BPRS sebelum dan setelah POJK dalam Profitabilitas	57
Tabel 4.13	<i>Tests of Normality</i>	57
Tabel 4.14	Uji <i>Independent Simple t-test</i> BPR dan BPRS setelah POJK dalam pembiayaan, Rentabilitas, dan Profitabilitas.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Indikator Umum BPR Triwulan IV 2019	7
Gambar 1.2 Indikator Umum BPRS Triwulan IV 2019.....	8
Gambar 1.3 Indikator Umum BPR Triwulan III 2020.....	8
Gambar 1.4 Indikator Umum BPRS Triwulan III 2020	9
Gambar 1.5 Kerangka Pikir BPR.....	13
Gambar 1.6 Kerangka Pikir BPRS.....	14
Gambar 1.7 Kerangka Pikir BPR dan BPRS.....	14



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Uji *Paired simple T-test* Pembiayaan BPR
- Lampiran II Uji *Paired simple T-test* Pembiayaan BPR
- Lampiran III Uji *Paired simple T-test* Pembiayaan BPR
- Lampiran IV Uji *Paired simple T-test* Pembiayaan BPR
- Lampiran V Uji *Paired simple T-test* Pembiayaan BPR
- Lampiran VI Uji *Paired simple T-test* Pembiayaan BPR
- Lampiran VII Uji Normalitas data BPR dan BPRS
- Lampiran VIII Uji *Independent Simple T-test* BPR dan BPRS



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, adapun judul skripsi ini adalah “ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI POJK NO. 11/POJK. 03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM PEMBIAYAAN, RENTABILITAS DAN PROFITABILITAS (STUDI KOMPARASI BPR DAN BPRS DI KOTA BANDAR LAMPUNG)”. Istilah-istilah tersebut adalah :

1. **Analisis** adalah penelitian secara menyeluruh terhadap suatu hal atau peristiwa.¹
2. **Dampak** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.²
3. **Implementasi** adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan.³
4. **POJK** adalah peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan dalam hal ini mengenai stimulus perekonomian nasional. OJK sendiri memiliki arti suatu lembaga yang mengatur dan mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan dalam menjalankan kegiatannya agar sesuai dengan peraturan

¹ Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia* (jakarta : Bmedia, 2017), hal. 17.

² Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya), hal.243

³ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara*, (jakarta : PT Bumi Aksara, 2001), hal. 65.

yang di tetapkan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁴

5. **Stimulus** adalah kebijakan ekonomi dalam hal keuangan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi atau mempercepat pembangunan ekonomi.⁵
6. **Perekonomian** Nasional merupakan suatu bentuk sistem yang berfungsi untuk mengatur serta menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, dilakukan melalui hubungan antar manusia dan kelembagaan.⁶
7. **Pembiayaan** atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁷
8. **Rentabilitas** ialah perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal pinjaman yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam presentase. Oleh karena itu, pengertian rentabilitas sering digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan seluruh modal yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan laba.⁸

⁴ Kusumaningtuti s. soetiono, *mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa Keuangan Tingkat SMP*, (Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, 2016), hal.57.

⁵ Wardana dan harotono, “instrumen stimulus fiskal pilihan kebijakan dan pengaruhnya terhadap perekonomian” *jurnal ekonomi dan pembangunan Indonesia*, Vol. 12, No. 2, h. 107-115.

⁶ Dellia Mila Vernia, “Pengembangan Bisnis Industri Kreatif Bidang Fesyen Dengan Pendekatan Ekspor Untuk Memperkuat Perekonomian Nasional”, *Journal of Applied Business and Economics*, Vol. 2 No. 2 (2015), hal. 125,.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selekt Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), hal. 3.

⁸ Bambang Riyanto, *Dasar-dasar pembelajaran Perusahaan* (Yogyakarta : BPFE, 2011), Hal. 33.

9. **Profitabilitas** profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri.⁹

B. Latar Belakang Masalah

Salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia adalah faktor ekonomi. Dapat dipastikan kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan ekonomi. Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, dengan adanya pandemi ini, banyak hal yang dirugikan, yang sangat terasa dampaknya pada kegiatan ekonomi dimana didalamnya banyak kegiatan ekonomi yang terganggu dan berakibat ke semua badan atau lembaga perekonomian.¹⁰ Pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti pembatasan wilayah, pembatasan aktivitas atau *social distancing*. Kebijakan pemerintah ini dikeluarkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang turut memberikan dampak ke segala sektor. Tak terkecuali, dampak tersebut mempengaruhi para pekerja informal yang mengalami penurunan pendapatan, penurunan pada konsumsi rumah tangga yang berdampak pada sektor lembaga keuangan seperti perbankan.¹¹

Dalam masa pandemi, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperhatikan tiga sektor, yaitu kesehatan, sektor riil dan perbankan. Pandemi COVID-19 menjadi permasalahan bagi perbankan, karena bisa menghasilkan permasalahan di sektor riil atau dunia usaha yang berpotensi menimbulkan persoalan di

⁹ Nunky Rizka Mahapsari dan Abdullah Taman, "PENGARUH PROFITABILITAS, STRUKTUR AKTIVA, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN STRUKTUR MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA", *JURNAL NOMINAL*, Vol. II No. 1 (2013), hal. 141,.

¹⁰ Dini Selasi, "DAMPAK PANDEMIC DISEASE TERHADAP PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA", *Ilmiah Indonesia*, Vol. 5 No. 5 (2020), hal. 47,.

¹¹ Fatkhur Rohman Albanjari dan Catur Kurniawan, "Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) No.11/Pojk.03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing (Npf) Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Eksyar (Ekonomi Syariah)*, Vol. 07 No. 01 (2020), hal. 25,.

sektor perbankan. Hal ini tentu saja bisa terjadi, dikarenakan sektor perbankan merupakan lembaga intermediasi atau perantara yang mendukung kebutuhan dana investasi bagi dunia usaha.¹²

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia berdasarkan Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dimasa pandemi *Coronavirus Disease* 2019 pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan-peraturan dalam rangka melindungi kesehatan termasuk dalam rangka melindungi perekonomian masyarakat. Salah satu peraturan yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan Undang- Undang Dasar tahun 1945 tersebut yaitu terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Peraturan POJK No. 11/POJK.03/2020 pasal 1 menjelaskan bahwa, dalam peraturan Otoritas jasa keuangan ini yang dimaksud adalah Bank, yaitu bank umum konvensional, UUS, bank umum syariah, BPR, BPRS. Oleh karena itu lembaga yang termasuk dalam OJK tersebut haruslah menerapkan peraturan yang ada di dalamnya, dan dengan adanya penetapan POJK yang dimaksud, dijelaskan bahwa diduga akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan mengganggu pertumbuhan ekonomi, dikarenakan risiko kredit akan meningkat di masa COVID-19. Termasuk lembaga Keuangan BPR dan BPRS di Indonesia yang diantaranya

¹² Ilhami dan Husni Thamrin, “Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, Vol. 4 No. 1 (2021), hal. 37–45,.

berjumlah 1.506 BPR dan 163 BPRS dilihat dari data Desember tahun 2020.¹³

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (financial intermediary), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya, baik lembaga negara maupun swasta. Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (trust) berarti lembaga pembiayaan selaku *sahib al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁴ Di dalam pasal 1 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan jenis lembaga perbankan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR adalah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa yaitu menjadi tempat bagi bada-badan pemerintah, pengusaha, swasta, maupun perorangan untuk menyimpan dan-dananya melalui perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Dalam menjalankan operasionalnya BPR menghimpun dana dari masyarakat dalam

¹³ Tersedia On-Line pada website resmi Otoritas Jasa Keuangan <https://www.ojk.go.id> diakses Kamis, 21 April 2021 Pukul 09.13 WIB

¹⁴ Veithzal Rifai dan andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Menejement* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hal.3.

bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. BPR menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan yang berada dalam lingkungan itu BPR organisasi dengan perubahan yang cepat, oleh karena harus mengakui secara konsisten perkembangan lingkungan. Termasuk dengan keadaan COVID-19 sehingga dikeluarkannya POJK No. 11/POJK.03/2020.¹⁵

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan n UU berdasarkan No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan pemerintah (PP) no.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil, Serta berdasarkan pada butir UU. No 21 tahun 2008. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999. Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syari'ah.¹⁶ Dalam BPRS semua kegiatan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, salah satunya adalah mengambil keuntungan dengan prinsip bagi hasil agar terhindar dari riba, yang tentunya melanggar prinsip-prinsip syariah.

Allah SWT tidak menghalalkan adanya riba, hal ini sesuai dengan firman-Nya yang terdapat di Q.S Al-Baqarah 275-278 :

¹⁵ P. D & Kusuma. Hendra Alinda, "Analisis Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Wilayah Malang Raya", *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 2 No. 3 (2018), hal. 419.,

¹⁶ *Ibid.*, 54.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
 كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
 وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
 الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya :

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

276. *Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.*

277. *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

278. *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*

Sesuai dengan definisinya BPRS dan BPRS juga tidak bisa terlepas dengan laporan keuangan untuk melihat bagaimana keadaan pembiayaannya, agar dapat meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan laba (rentabilitas) dan supaya tercapai keefisienan laba yang diperoleh (profitabilitas). Salah satu alat yang dipakai untuk mengetahui kondisi keuangan, dalam hal ini adalah pembiayaan, rentabilitas, dan profitabilitas di BPR dan BPRS adalah berwujud laporan keuangan yang disusun setiap periode yang berisi pertanggungjawaban dalam bidang keuangan atas berjalannya suatu usaha. Laporan finansial merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data finansial atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut.¹⁷

Rasio keuangan merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relative maupun absolut yang menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dengan angka yang lainnya dalam laporan keuangan. Analisis laporan keuangan akan memberikan hasil yang terbaik jika digunakan dalam suatu kombinasi untuk menunjukkan suatu perubahan kondisi keuangan atau kinerja operasional selama periode tertentu, lebih lanjut dapat memberikan gambaran suatu trend dan pola perubahan, yang pada akhirnya bisa memberikan

¹⁷ Selamat Munawir, *Analisa Laporan Keuangan, Edisi Keempat* (Yogyakarta : Liberty, 1997) Hal. 2

indikasi adanya risiko dan peluang bisnis.¹⁸ Penelitian ini menggunakan rasio keuangan pembiayaan, rentabilitas dan profitabilitas. Alasan peneliti mengambil tiga rasio keuangan tersebut adalah karena rasio keuangan tersebut merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan suatu bank yang sangat rinci dan rumit.

Pencatatan laporan keuangan haruslah dilakukan dengan sebenarbenarnya, hal ini sebagaimana terkandung dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللّٰهُ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”* (Q.S Al-Baqarah :282)

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya apabila kita melakukan suatu transaksi atau mu'amalah, misalnya hutang piutang, jual beli, sewa menyewa atau yang lainnya dan itu menggunakan tempo dalam hal pembayaran maka tidak ada salahnya jika salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan pencatatan dengan syarat harus benar tanpa menambah atau mengurangi dari perjanjian, hak tersebut berguna untuk menghindari perselisihan. Surah ini dapat dikaitkan dengan

¹⁸ Mudjarat Kuncoro dan Suhardjono, *Menejemen Perbankan, Edisi Pertama* (Yogyakarta : BPFE, 2002) Hal. 557

laporan keuangan yang tentunya disetiap perusahaan melakukan pencatatan laporan keuangan guna mengetahui adanya risiko atau peluang sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan baik dalam hal pembiayaan maupun penghimpunan dana dalam BPR dan BPRS maupun lembaga lainnya.

Dalam UU perbankan Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual-beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa.¹⁹ Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana. Dalam kamus perbankan, konsep yang dimaksud biaya adalah pengeluaran atau pengorbanan yang tidak terhindarkan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh pengiriman atau penjualan, dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dalam laporan laba rugi, komponen biaya merupakan pengurangan dari pendapatan. Pengertian biaya berbeda dengan beban, semua biaya adalah beban akan tetapi tidak semua beban adalah biaya.²⁰

Pada dasarnya konsep kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah tidak selalu berbeda, yang selalu menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Jadi kredit dan/atau pembiayaan merupakan salah satu jenis pelayanan jasa suatu bank baik bank konvensional ataupun bank syariah yang mana bank memberikan jasa peminjaman uang kepada masyarakat pada bank konvensional atau bank membiayai pembelian sesuatu dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat pada bank yang berbasis syariah.

Pembiayaan yang ada di suatu bank termasuk BPR dan BPRS ada banyak macamnya. Adapun pembiayaan/ kredit di BPR

¹⁹ N.N., UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Tahun 1992 Tentang Perbankan.

²⁰ Bank Indonesia, *Kamus Perbankan*, cet ke-1, 1999 Hal.30.

adalah kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumsi. Sedangkan pembiayaan di BPRS adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan bai bitsaman ajil, pembiayaan murabahah, pembiayaan Qardul Hasan, pembiayaan ishtishna, pembiayaan Al-hiwalah. Untuk mempermudah membandingkan antara BPR dan BPRS maka penelitian ini mengambil total pembiayaan pada laporan keuangan yang tersedia.

Kebijakan pembiayaan tentu saja memiliki konsekuensi, baik pembiayaan dengan modal sendiri maupun modal pinjaman. Konsekuensi pembiayaan dengan modal sendiri adalah dividen yang harus dibayarkan kepada para pemegang saham. Kemampuan perusahaan memberikan return yang tinggi bagi para pemilik modal atas modal yang mereka investasikan menjadi salah satu penilaian prestasi perusahaan. Konsekuensi pembiayaan dengan modal pinjaman adalah tingginya tingkat bunga bagi perusahaan. Perusahaan diharapkan mampu mengelola modal pinjaman yang dimiliki untuk menghasilkan tingkat keuntungan yang maksimal sehingga dapat membayar beban-beban yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan dituntut untuk mengelola modal, baik modal sendiri maupun modal pinjaman yang dimiliki secara efektif dan efisien. Tolok ukur yang biasanya digunakan untuk menilai efektivitas penggunaan modal perusahaan adalah besarnya rentabilitas yang dapat dicapai perusahaan tersebut. Analisis rentabilitas membandingkan besarnya modal yang digunakan perusahaan dalam kurun waktu tertentu dengan besarnya laba yang diperoleh. Semakin besar rentabilitas perusahaan, semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola dananya, dan seharusnya tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin besar.²¹

Rentabilitas sering digunakan untuk mengukur kemampuan operasional dalam suatu badan usaha, karena keuntungan yang besar belum tentu sebagai jaminan bahwa perusahaan tersebut

²¹ Nurul Adibah Zhafirah Fasya, "Analisis Rentabilitas untuk Mengetahui Efektivitas Penggunaan Modal dalam Menghasilkan Laba pada PT. Bank Central Asia Tbk Nurul", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 1 No. 3 (2015), hal. 6..

telah mampu beroperasi secara baik. Badan usaha yang memiliki modal lebih besar akan memperoleh laba lebih besar pula dibandingkan dengan badan usaha yang memiliki modal lebih kecil. Tetapi terdapat kemungkinan badan usaha yang memiliki modal lebih kecil lebih baik dibandingkan dengan badan usaha yang memiliki modal besar.

Rasio rentabilitas bank dapat dihitung dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)* dan *Net Profit Margin (NPM)*. *Return On Asset (ROA)* merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui besaran dari tingkat efektifitas perusahaan dalam mendapatkan laba atau keuntungan melalui pemanfaatan asset yang dipunyainya. Semakin besar ROA maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang akan didapat bank maka posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset akan semakin bagus. Sedangkan *Return On Equity (ROE)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh melalui pengelolaan modal yang telah diinvestasikan oleh pemilik perusahaan. ROE diukur diantaranya dengan membandingkan laba bersih dengan total modal. ROE yang semakin tinggi memberikan indikasi bagi para pemegang saham bahwa tingkat pengembalian investasi semakin tinggi. *(Net Profit Margin)* merupakan perbandingan antara laba bersih dan penjualan. Rasio ini akan menunjukkan berapa besar persentase laba bersih yang bisa didapat dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang tinggi. Sesuai dengan pengertiannya maka dalam penelitian ini dirasa pantas untuk memakai ROA dikarenakan ingin melihat secara keseluruhan dan dalam lingkup yang lebih luas di dalam rasio rentabilitas.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan efisiensi laba. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini, misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang akan diterima dalam bentuk deviden. Tujuan profitabilitas berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk

mendapatkan laba yang memuaskan sehingga pemodal dan pemegang saham akan meneruskan untuk menyediakan modal bagi perusahaan. Seorang investor akan lebih menekankan inferensi pada return yang akan di dapat dari investasi yang di tanamkan.²²

Menurut bank Indonesia melalui SE BI No.6/73/intern/2004 Efisiensi operasi diukur dengan membandingkan biaya operasi dengan total pendapatan operasi atau sering menggunakan istilah BOPO. Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional. Bank Indonesia menetapkan biaya BOPO tidak melebihi 90% . Apabila melebihi maka bank tersebut dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya, dalam hal ini biaya tidak terkontrol yang pada akhirnya menyebabkan pendapatan menurun hingga berujung pada menurunnya kualitas pembiayaan karena kurangnya pendapatan untuk menutupi kegiatan operasional penyaluran pembiayaan dan bisa berdampak menurunnya profitabilitas.²³

Berikut data yang menampilkan kinerja BPR dan BPRS dengan indikator umum pada triwulan IV 2019 sebelum di keluarkannya POJK No. 11/POJK.03 dan Triwulan III 2020 setelah di keluarkannya POJK No.11/POJK.03/2020 :

²² Minanari, "PENGARUH PROFITABILITAS, MANAJEMEN LABA DAN KEBIJAKAN DEVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2016)", *Jurnal Profita*, Vol. 11 No. 1 (2018), hal. 140,.

²³ Renniwaty Siringoringo dan Rahmi Pratiwi, "PENGUKURAN TINGKAT PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN RASIO CAMEL PERIODE 2012-2016", Vol. 6 No. 1 (2018), hal. 80,.

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Des '18	Sep'19	Des '19	Sep '19	Des '19	Des '18	Des '19
Total Aset (Rp milyar)	135,693	144,779	149,623	↑ 3.78%	↑ 3.35%	↑ 7.74%	↑ 10.27%
Kredit (Rp milyar)	98,220	106,733	108,784	↑ 2.02%	↑ 1.92%	↑ 9.77%	↑ 10.76%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	91,956	99,071	102,538	↑ 4.33%	↑ 3.50%	↑ 8.36%	↑ 11.51%
- Tabungan (Rp milyar)	29,491	30,800	32,132	↑ 5.70%	↑ 4.32%	↑ 10.36%	↑ 8.95%
- Deposito (Rp milyar)	62,465	68,271	70,406	↑ 3.72%	↑ 3.13%	↑ 7.44%	↑ 12.71%
CAR (%)	23.35	22.79	28.88	1	609	40	553
ROA (%)	2.48	2.29	2.31	(8)	2	(7)	(17)
BOPO (%)	80.74	82.39	81.50	6	(89)	24	76
NPL Gross (%)	6.37	7.34	6.81	9	(53)	22	44
NPL Net (%)	4.74	5.55	5.22	(4)	(33)	22	47
LDR (%)	76.54	77.81	79.09	(110)	128	118	255
CR (%)	18.84	15.67	17.08	51	141	(103)	(176)

Sumber : SPI, Desember 2019 Ket : pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps)

Gambar 1.1
Indikator Umum BPR Triwulan IV 2019

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Des '18	Sep '19	Des '19	Sep '19	Des '19	Des '18	Des '19
Total Aset (Rp Miliar)	12,362	13,315	13,758	↑ 6.97%	↑ 3.33%	↑ 14.03%	↑ 11.30%
Pembiayaan (Rp Miliar)	9,084	10,078	9,943	↓ 3.62%	↑ -1.34%	↑ 17.01%	↑ 9.45%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	8,135	8,635	8,732	↑ 6.61%	↑ 1.12%	↑ 16.42%	↑ 7.34%
- Tabungan iB (Rp Miliar)	2,998	3,033	3,203	↑ 9.35%	↑ 5.61%	↑ 16.29%	↑ 6.82%
- Deposito iB (Rp Miliar)	5,137	5,603	5,529	↓ 5.19%	↑ -1.31%	↑ 16.51%	↑ 7.64%
CAR (%)	19.33	19.48	17.99	(6)	(148)	(148)	(133)
ROA (%)	1.87	2.52	2.61	1	9	(68)	74
BOPO (%)	87.66	85.89	84.12	11	(177)	232	(354)
NPF Gross (%)	9.30	8.27	7.05	(56)	(122)	(38)	(225)
FDR (%)	111.67	116.71	113.59	(337)	(311)	56	192

Sumber : SPS, Desember 2019 Ket : Pertumbuhan qtq dan yoy rasio basis point (bps)

Gambar 1.2
Indikator Umum BPRS Triwulan IV 2019

Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Sep '19	Jun '20	Sep '20	Jun '20	Sep '20	Sep '19	Sep '20
Total Aset (Rp milyar)	144.779	146.866	149.814	↓ -1,87%	↑ 2,01%	↑ 10,09%	↑ 3,48%
Kredit (Rp milyar)	106.733	110.468	110.305	↓ -0,88%	↓ -0,15%	↑ 11,41%	↑ 3,35%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	99.071	100.063	102.113	↓ -2,83%	↑ 2,05%	↑ 11,64%	↑ 3,07%
- Tabungan (Rp milyar)	30.800	30.376	31.167	↓ -3,71%	↑ 2,60%	↑ 10,26%	↑ 1,19%
- Deposito (Rp milyar)	68.271	69.686	70.946	↓ -2,44%	↑ 1,81%	↑ 12,27%	↑ 3,92%
CAR (%)	22,79	30,80	30,88	(74)	8	4	809
ROA (%)	2,29	1,98	1,95	(30)	(3)	(20)	(34)
BOPO (%)	82,39	84,78	84,41	182	(37)	115	202
NPL Gross (%)	7,34	8,44	8,09	49	(35)	18	74
NPL Net (%)	5,55	6,58	6,18	33	(40)	17	63
LDR (%)	77,81	79,09	77,72	123	(137)	87	(9)
CR (%)	15,67	16,66	16,82	169	16	(50)	114

Sumber : SPI, September 2020 Ket : Pertumbuhan qtq dan yoy rasio basis point (bps)

Gambar 1.3

Indikator Umum BPR Triwulan III 2020

Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Sep '19	Jun '20	Sep '20	Jun '20	Sep '20	Sep '19	Sep '20
Total Aset (Rp Miliar)	13,315	13,608	14,007	↓ -3,11%	↑ 2,93%	↑ 11,94%	↑ 5,19%
Pembiayaan (Rp Miliar)	10,078	10,503	10,601	↓ -1,64%	↑ 0,93%	↑ 16,11%	↑ 5,18%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	8,635	8,890	9,119	↓ -2,34%	↑ 2,58%	↑ 11,58%	↑ 5,60%
- Tabungan iB (Rp Miliar)	3,033	2,874	2,998	↓ -6,50%	↑ 4,32%	↑ 11,06%	↓ -1,13%
- Deposito iB (Rp Miliar)	5,603	6,016	6,121	↓ -0,22%	↑ 1,75%	↑ 11,86%	↑ 9,25%
CAR (%)	19,48	26,34	31,29	(45)	494	(30)	1181
ROA (%)	2,52	2,22	2,56	(51)	33	23	3
BOPO (%)	85,89	86,77	89,62	143	284	(29)	373
NPF Gross (%)	8,27	9,14	8,60	111	(54)	(333)	34
FDR (%)	116,71	118,15	116,24	84	(191)	456	(46)

Sumber : SPS, September 2020 Ket : Pertumbuhan qtq dan yoy rasio basis point (bps)

Gambar 1.4

Indikator Umum BPRS Triwulan III 2020

Pada masa COVID-19 terjadi kekhawatiran akan terulang kembali krisis ekonomi yang berdampak kepada seluruh sektor keuangan termasuk lembaga keuangan perbankan seperti ditahun 1997-1998 maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan suatu kebijakan yakni POJK NO. 11/POJK.03/2020. Setelah ditetapkan kebijakan OJK di masa pandemi COVID-19 sektor perbankan tentu mengalami berbagai macam resiko, diantaranya mengenai pembiayaan, rentabilitas dan profitabilitas, untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana dampak dikeluarkannya POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam pembiayaan, rentabilitas dan profitabilitas setelah dikeluarkannya POJK No. 11/POJK.03/2020 di BPR dan BPRS.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Terjadinya situasi yang dapat menyebabkan sektor ekonomi terganggu diakibatkan oleh pendapatan menurun dikarenakan munculnya suatu wabah sehingga pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan untuk di terapkan di lembaga keuangan.
2. Diduga karena munculnya suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maka mempengaruhi kinerja suatu lembaga keuangan termasuk BPR dan BPRS di kota Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti membatasi sejumlah permasalahan yang akan di teliti untuk lebih memperjelas dan menghindari adanya penyimpangan dalam penelitian yang akan di teliti, diantaranya :

1. Analisis permasalahan pembiayaan, Rentabilitas, dan Profitabilitas pada BPR dan BPRS
2. Perbandingan BPR dan BPRS dalam hal pembiayaan, rentabilitas dan profitabilitas setelah di keluarkannya POJK No. 11/POJK.03/2020.

3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan keuangan yang di peroleh dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dampak dikeluarkannya POJK No. 11/POJK.03/2020 dalam pembiayaan, rentabilitas dan profitabilitas sebelum dan setelah dikeluarkannya POJK No. 11/POJK.03/2020 pada BPR dan BPRS di kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana perbandingan (komparatif) BPR dan BPRS dalam pembiayaan, rentabilitas dan profitabilitas setelah di keluarkannya POJK No. 11/POJK.03/2020 di kota Bandar Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dampak sebelum dan setelah dikeluarkannya POJK No. 11/POJK.03/2020 dalam pembiayaan, rentabilitas dan profitabilitas pada BPR dan BPRS di kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui perbandingan (komparatif) BPR dan BPRS dalam pembiayaan, rentabilitas dan profitabilitas setelah dikeluarkannya POJK No. 11/POJK.03/2020 di kota Bandar Lampung

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis :

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur atau referensi dan tambah ilmu pengetahuan mengenai dampak implementasi POJK No. 11/POJK. 03/2020 yang akan berdampak ke pembiayaan, rentabilitas dan profitabilitas di BPR dan BPRS.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Keuangan Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi lembaga keuangan perbankan terutama BPR dan BPRS agar dapat lebih meningkatkan dan memperhatikan keadaan yang akan terjadi agar tidak mengalami masalah di rasio keuangan.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan karya ilmiah untuk mendukung program wacana keilmuan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, serta dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya mengenai dampak implementasi POJK NO. 11/OJK 03/2020 dalam pembiayaan, rentabilitas, dan profitabilitas di BPR dan BPRS.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai rasio keuangan meliputi pembiayaan, rentabilitas dan profitabilitas BPR dan BPRS dan memberikan pengetahuan mengenai POJK No. 11/POJK. 03/2020 yang di tetapkan di masa pandemi COVID-19.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Rahmawati, M agus Salim dan A Agus Priono yang berjudul “Analisis Komparatif Kinerja Keuangan bank syariah sebelum dan saat pandemi

COVID-19 (Studi Pada Bank syariah yang terdaftar di OJK)” Tidak terdapat perbedaan rata-rata BOPO bank syariah selama pandemi dan saat pandemi COVID-19. Yang berarti adanya pandemi COVID-19 belum memberikan dampak pada bank syariah jika dilihat dari nilai rasio BOPOnya. Tidak terdapat perbedaan rata-rata ROA bank syariah sebelum pandemi dan saat pandemi COVID-19. Yang berarti adanya pandemi COVID-19 belum memberikan dampak pada bank syariah jika dilihat dari nilai rasio ROAnya. Sedangkan rata-rata FDR menunjukkan perbedaan antara kinerja keuangan bank syariah sebelum pandemi COVID-19 dan saat pandemi COVID-19, yang artinya jika dilihat dari rasio FDR adanya pandemi COVID-19 sudah memberikan dampak terhadap bank syariah yang terdaftar di OJK.²⁴

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada objek yang diteliti, penelitian ini menggunakan meneliti BPR dan BPRS di Kota Bandar Lampung sedangkan di penelitian terdahulu meneliti Bank Syariah yang terdaftar di OJK. Penelitian ini melihat perbedaan pembiayaan, rentabilitas dan profitabilitas dengan indikator Total Pembiayaan, ROA dan BOPO sebelum dan setelah di keluarkannya POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19 sedangkan penelitian terdahulu melihat kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan indikator BOPO, ROA, FDR.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Viaranti, Hanri yang berjudul “Analisis Perbandingan Profitabilitas Saham Sebleum dan Saat Pandemi COVID-19 Pada Perusahaan” Berdasarkan hasil penelitian uji deskriptif terdapat penurunan *Gross Profit Margin* (GPM) saat adanya pandemi COVID-19 selisih sebesar 0,21 atau 21% menunjukkan bahwa perusahaan mengalami perkembangan negatif karena adanya situasi

²⁴ M agus Salim dan A Agus Priyono Rahmawati, Yuni, “Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di OJK)”, *jurnal riset manajemen prodi manajemen*, Vol. 01 No. 10 (2020), hal. 1,.

pandemi COVID-19 ini. Sedangkan berdasarkan uji hipotesis signifikansi *Gross Profit Margin* (GPM) sebesar 0,001 berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara *Gross Profit Margin* (GPM) pada perusahaan sektor transportasi di Bursa Efek Indonesia sebelum dan saat pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil penelitian uji deskriptif terdapat penurunan *Net Profit Margin* (NPM) saat adanya pandemi covid-19 selisih sebesar 0,26 atau 26% menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan yang negatif karena adanya situasi pandemi COVID-19 ini. Sedangkan berdasarkan uji hipotesis komparatif signifikansi *Net Profit Margin* (NPM) sebesar 0,000 berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara *Net Profit Margin* (NPM) pada perusahaan sektor transportasi di Bursa Efek Indonesia sebelum dan saat pandemi covid-19. Berdasarkan hasil penelitian uji deskriptif terdapat penurunan *Return on Assets* (ROA) saat adanya pandemi covid-19 selisih sebesar 0,26 atau 26% bahwa perusahaan mengalami perkembangan yang negatif karena adanya situasi pandemi COVID-19 ini. Sedangkan berdasarkan uji hipotesis komparatif signifikansi *Return on Assets* (ROA) sebesar 0,000 berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara *Return on Assets* (ROA) pada perusahaan sektor transportasi di Bursa Efek Indonesia sebelum dan saat pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil penelitian uji deskriptif terdapat kenaikan , *Return on Equity* (ROE) saat adanya pandemi COVID-19 selisih sebesar -0,18 atau -18% bahwa perusahaan mengalami perkembangan yang positif karena adanya situasi saat pandemi COVID-19 ini. Sedangkan berdasarkan uji hipotesis komparatif signifikansi *Return on Equity* (ROE) sebesar 0.124 berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *Return on Equity* (ROE) pada perusahaan sektor transportasi di Bursa Efek Indonesia sebelum dan saat pandemi COVID-19.²⁵

²⁵ Handr Viaranti, “Analisis Perbandingan Profitabilitas Saham Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19 pada Perusahaan”, *Prosiding Manajemen*, Vol. 7 No. 1 (2021), hal. 40–44,.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian ini melihat perbedaan pembiayaan, rentabilitas dan profitabilitas di BPR dan BPRS sebelum dan setelah dikeluarkannya POJK No. 11/POJK.03/2020 serta melihat perbedaan keadaan pembiayaan, rentabilitas dan profitabilitas setelah di keluarkannya POJK No.11/POJK.03/2020. Sedangkan penelitian terdahulu hanya melihat profitabilitas di perusahaan (transportasi).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Veronica Stephanie Sullivan dan Sawidji Widoatmodjo yang berjudul “Kinerja Keuangan Bank Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19” Berdasarkan hasil uji beda dan pembahasan yang sudah dilakukan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa secara umum perbedaan kinerja bank antara sebelum pandemic COVID – 19, yang ditunjukkan CAMEL triwulan II 2019, dengan selama pandemi, yang ditunjukkan CAMEL triwulan III 2020, tidak signifikan jika menggunakan tingkat kepercayaan tinggi α 0,05. Namun jika tingkat kepercayaan itu diturunkan menjadi α 0,1 maka ada beberapa indikator CAMEL yang signifikan. Dengan hasil seperti itu dapat dikatakan bahwa dampak pandemi COVID – 19 belum dapat dirasakan oleh industri perbankan.²⁶

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, indikator penelitian yaitu penelitian ini menggunakan pembiayaan dengan indikator total pembiayaan, rentabilitas dengan rasio ROA dan profitabilitas dengan rasio BOPO, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan CAMEL. Penelitian ini melihat laporan keuangan BPR dan BPRS di triwulan IV tahun 2019 dan Triwulan III di tahun 2020 sedangkan Pnelitian terdahulu melihat data dari 43 perbankan dengan laporan keuangan triwulan II 2019, dan triwulan III 2020.

²⁶ Veronica Stephanie dan Sawidji Widoatmodjo, “Kinerja Keuangan Bank Sebelum Dan Selama Pandemi (Covid – 19)”, *Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan*, Vol. III No. 1 (2021), hal. 257–266.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ilhami dan Husni Tamrin yang berjudul “Analisis Dampak COVID-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia” Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian secara deksriptif dan statistik, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Secara keseluruhan dampak COVID-19 terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia yang dilihat dari hasil tabel Uji Beda (Uji *Paired Sample T-Test*) rasio CAR, ROA, NPF dan FDR tidak signifikan menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan. Artinya perbankan syariah di Indonesia masih mampu bertahan ditengah masa pandemi.²⁷

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian ini membedakan dampak dari dikeluarkannya POJK No. 11/POJK.03/2020 dalam pembiayaan, rentabilitas dan profitabilitas di BPR dan BPRS kota Bandar Lampung sedangkan penelitian terdahulu membedakan dampak COVID-19 terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan melihat rasio CAR,ROA,NPF dan FDR.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Adi Surya dan Binti Nur Aisyah yang berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Di Masa Pandemi COVID-19” Kinerja keuangan sebagai alat ukur untuk mengetahui proses melaksanakan sumberdaya keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Pandemi COVID-19 berdampak pada sektor perbankan sehingga mengakibatkan pembiayaan tidak lancar karena penunggakan debitur sebagai akibat dari banyaknya masyarakat kehilangan pekerjaan dan kesulitan untuk pembayaran pembiayaan. Penelitian ini mempunyai tujuan yakni melakukan analisis perbandingan kinerja keuangan antara Bank Syariah Mandiri dengan Bank BNI Syariah selama pandemi COVID-19,

²⁷ Ilhami dan Husni Tamrin, “Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, Vol. 4 No. 1 (2021), hal. 37–45,.


dengan menggunakan catatan laporan keuangan triwulan 1, 2, 3 dan 4 untuk tahun 2019, triwulan 1 untuk tahun 2020 dengan melalui pengujian Independen *Sampel T-Test*. Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri dari aspek ROA, NPF dan BOPO, dan sedangkan dari segi aspek CAR dan ROE menunjukkan bahwa secara signifikan tidak ada perbedaan antara kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah.²⁸

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini melihat dari segi pembiayaan, rentabilitas dan profitabilitas dengan rasio total pembiayaan, ROA dan BOPO sedangkan penelitian terdahulu melihat dari segi keinerja keuangan dengan rasio ROA, NPF, BOPO, CAR Dan ROE.

H. Kerangka Teori

Kerangka teoretik merupakan sinresa dan ekstrapolasi dari tinjauan teori dan penelitian terdahulu yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana dampak dari implementasi POJK No.11/POJK.03/2020 dalam pembiayaan, rentabilitas dan profitabilitas. Dan penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana perbandingan BPR dan BPRS dalam pembiayaan, rentabilitas dan profitabilitas setelah di keluarkannya POJK No. 11/POJK.03/2020. Oleh karena itu kerangka teoritik penelitian ini di gambarkan sebagai berikut :

²⁸ Yoga Adi Surya dan Binti Nur Asiyah, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 7 No. 2 (2020), hal. 186..



Gambar 1.5
Kerangka Pikir BPR

Berdasarkan gambar 1.5 maka diduga adanya dampak dari dikeluarkannya POJK No.11/POJK.03/2020 dalam pembiayaan, rentabilitas dan profitabilitas di BPR kota Bandar Lampung yang akan di lihat dari total pembiayaan, rasio rentabilitas yaitu ROA (*Return On Asset*), dan rasio profitabilitas yaitu BOPO.

Jurnal oleh Roosdiana yang berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI” menggunakan rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas dan aktivitas menghasilkan analisis yaitu Tidak Terdapat Perbedaan Signifikan Rasio Keuangan Berupa Rasio Likuiditas Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Sebelum dan Sesudah Pengumuman Nasional Kasus Pertama Covid-19. Tidak Terdapat Perbedaan Signifikan Rasio Keuangan Berupa Rasio Profitabilitas Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Sebelum dan Sesudah Pengumuman Nasional Kasus Pertama Covid-19. Terdapat Perbedaan Signifikan Rasio Keuangan Berupa Rasio Solvabilitas Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Sebelum dan Sesudah Pengumuman Nasional Kasus Pertama Covid-19. Terdapat Perbedaan Signifikan Rasio Keuangan Berupa Rasio Aktivitas Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI

Sebelum dan Sesudah Pengumuman Nasional Kasus Pertama Covid-19.²⁹

Merujuk pada hasil penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian ini dibuat sebagai berikut :

H_0 = Tidak memiliki dampak yang signifikan dalam Pembiayaan (Total Pembiayaan), Rentabilitas (ROA) dan Profitabilitas (BOPO) dari implementasi POJK No.11/POJK.03/2020 di BPR Kota Bandar Lampung

H_1 = Memiliki dampak yang signifikan dalam Pembiayaan (Total Pembiayaan), Rentabilitas (ROA) dan Profitabilitas (BOPO) dari implementasi POJK No. 11/POJK.03/2020 di BPR kota Bandar Lampung



Gambar 1.6
Kerangka Pikir BPRS

Berdasarkan gambar 1.6 maka diduga adanya dampak dari dikeluarkannya POJK No.11/POJK.03/2020 dalam pembiayaan, rentabilitas dan profitabilitas di BPRS kota Bandar Lampung

²⁹ Roosdiana, "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Perusahaan Property dan Real Estat e yang terdaftar di BEI", *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, Vol. 4 No. 2 (2020), hal. 133–141,.


yang akan di lihat dari total pembiayaan, rasio rentabilitas yaitu ROA (*Return On Asset*), dan rasio profitabilitas yaitu BOPO.

Jurnal oleh Maria J.F Esomar yang berjudul “Analisa Dampak Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pembiayaan di Indonesia” yang menggunakan rasio FDR, NPF, ROA, dan ROE menghasilkan analisis yaitu menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan perusahaan pembiayaan di Indonesia yang dilihat dari hasil tabel Uji Beda (Uji Paired Sample T-Test) rasio FDR, NPF, ROA dan ROE signifikan menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan pada industri pemiaayaan sebelum dan sesudah terjadinya pandemi covid 19.³⁰

Merujuk pada hasil penelitian terdahulu maka hipotesis hasil penelitian ini dibuat sebagai berikut :

H_0 = Tidak memiliki dampak yang signifikan dalam Pembiayaan (Total Pembiayaan), Rentabilitas (ROA) dan Profitabilitas (BOPO) dari implementasi POJK No.11/POJK.03/2020 di BPRS Kota Bandar Lampung

H_a = Memiliki dampak yang signifikan dalam Pembiayaan (Total Pembiayaan), Rentabilitas (ROA) dan Profitabilitas (BOPO) dari implementasi POJK No. 11/POJK.03/2020 di BPRS kota Bandar Lampung



Gambar 1.7

Kerangka Pikir BPR Dan BPRS

³⁰ Maria J F Esomar, “Analisa Dampak Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pembiayaan di Indonesia”, Vol. 2 No. 2 (2021), hal. 22–29..

Berdasarkan gambar 1.7 maka diduga adanya perbedaan antara BPR dan BPRS dalam pembiayaan, rentabilitas dan profitabilitas setelah di keluarkannya POJK No.11/POJK.03/2020.

Jurnal oleh Yoga Adi Surya dan Binti Nurasiyah yang berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri di Masa Pandemi Covid-19” memperlihatkan hasil uji beda pada penelitiannya yaitu jika nilai signifikansi CAR yaitu sebesar 0,342, nilai tersebut lebih besar dari $0,342 > 0,005$. Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja bank BNI Syariah dengan Bank Syariah Mandiri tidak adanya perbedaan yang signifikan. Dari tabel 9 di atas terlihat bahwa nilai signifikansi ROA sebesar 0.018, nilai tersebut lebih kecil dari $0,018 < 0.005$. hal tersebut membuktikan bahwa kinerja keuangan Bank BNI Syariah dengan Bank Syariah Mandiri adanya perbedaan yang signifikan. Dari tabel 9 di atas terlihat bahwa nilai signifikansi ROE sebesar 0.953, nilai tersebut lebih besar dari $0,953 > 0,005$. Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja keuangan Bank BNI Syariah dengan Bank Syariah Mandiri tidak adanya perbedaan yang signifikan. Dari tabel 9 di atas terlihat bahwa nilai signifikansi NPF sebesar 0,033, nilai tersebut lebih kecil dari $0,033 < 0,005$. Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja keuangan bank BNI Syariah dengan Bank Syariah Mandiri adanya perbedaan yang signifikan. Dari tabel 9 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi BOPO sebesar 0,019, nilai tersebut lebih kecil dari $0,019 < 0,005$. Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja keuangan Bank BNI Syariah dengan Bank Syariah Mandiri adanya perbedaan yang signifikan.³¹

Merujuk pada hasil penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian ini dibuat sebagai berikut :

H_1 = BPR dan BPRS tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam pembiayaan (total pembiayaan/total kredit), Rentabilitas (ROA), dan Profitabilitas (BOPO) setelah dikeluarkannya POJK No.11/POJK.03/2020

³¹ Yoga Adi Surya dan Binti Nur Asiyah, *Loc.Cit.*

H₂ = BPR dan BPRS memiliki perbedaan yang signifikan dalam pembiayaan (total pembiayaan/total kredit), Rentabilitas (ROA) dan Profitabilitas (BOPO) setelah dikeluarkannya POJK No.11/POJK.03/2020



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otoritas Jasa Keuangan

1. Sejarah dan Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Krisis pada tahun 1997-1998 memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi yang kacau karena krisis tersebut membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat suatu keputusan. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari terulangnya krisis ekonomi seperti tahun 1997-1998 adalah dengan membentuk suatu lembaga pengawasan independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang BI tersebut sebenarnya harus terbentuk pada 2002, namun pada praktiknya Otoritas Jasa Keuangan ini baru terbentuk pada 2011 melalui undang-undang No. 21 Tahun 2011 yang disahkan pada 22 November 2011.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan ini didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal,

reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.³²

2. Tujuan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

OJK di bentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.³³

3. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan pada UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari menteri keuangan dan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan

Tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

³² Totok Budi Santoso dan Nuritmo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta : Salemba Empat, 2017), hal.,47

³³ *Ibid.*,47-48.

Adapun wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan terdiri atas :

- a. Wewenang dalam pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan
 - 1) Pengaturan dan pengawasan meliputi kelembagaan bank
 - 2) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank
 - 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank.
- b. Wewenang dalam pengaturan Lembaga Bank dan Non Bank
 - 1) Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
 - 3) Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan
 - 4) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
 - 5) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan
 - 6) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu
 - 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan
 - 8) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban

- 9) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Wewenang dalam pengawasan lembaga bank dan non bank
- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif
 - 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/ penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
 - 4) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu
 - 5) Melakukan penunjukan pengelola statuter
 - 6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter
 - 7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektjr jasa keuangan
 - 8) Memberikan dan/ mencabut :
 - a) Izin usaha
 - b) Izin orang perseorangan
 - c) Efektifnya pernyataan pendaftaran
 - d) Surat tanda terdaftar
 - e) Persetujuan melakukan kegiatan usaha
 - f) Pengesahan
 - g) Persetujuan dan penetapan pembubaran

- h) Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan³⁴

4. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas jasa keuangan dipimpin oleh dewan komisioner yang beranggotakan sembilan orang anggota yang ditetapkan dengan keputusan presidendan bersifat kolektif dan kolegial. Anggota dewan komisioner memiliki hak suara yang sama. Susunan dewan komisioner otoritas jasa keuangan terdiri atas :

- a. Seorang ketua merangkap anggota
- b. Seorang wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota
- c. Seorang kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota
- d. Seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota
- e. Seorang kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota
- f. Seorang ketua dewan audit merangkap anggota
- g. Seorang anggota yang membidangi adukasi dan perlindungan konsumen
- h. Seorang anggota *Ex-officio* dari bank Indonesia yang merupakan anggota dewan gubernur bank Indonesia
- i. Seorang anggota *Ex-Officio* dari kementerian keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan³⁵

³⁴ *Ibid.*, 48-49

³⁵ *Ibid.*, 50

5. Nilai Strategis Dari Otoritas Jasa Keuangan

Dalam mewujudkan tujuan dan fungsinya, otoritas jasa keuangan memiliki beberapa nilai strategis yang dianut seperti :

- a. Integritas
- b. Integritas adalah bertindak objektif, adil dan konsistensesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen
- c. Profesionalisme
Adalah bekerja dengan penuh tanggungjawab berdasarkan pada kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik
- d. Inklusif
Adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan
- e. Visioner
Adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depanserta dapat berfikir di luar kebiasaan.³⁶

6. Visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan

- a. Visi
Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

³⁶ *Ibid.*,50-51

b. Misi

- 1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan didalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan aukntabel
- 2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
- 3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat³⁷

7. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen dan masyarakat

Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas jasa keuangan adalah untuk melakukan perlindungan konsumen dan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya ini maka otoritas jasa keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi :

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya
- b. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatan apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat
- c. Tindakan lain dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Pencapaian tujuan harus dilakukan dengan melakukan berbagai upaya teknis seperti salah satunya adalah melakukan pelayanan pengaduan konsumen. Otoritas jasa keuangan melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi :

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan
- b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan

³⁷ *Ibid.*, 51

- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam upaya melakukan perlindungan konsumen dan masyarakat, otoritas jasa keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi :

- a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pegaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan dimaksud.
 - b. Mengajukan gugatan :
 - 1) Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang di rugikan dan pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan iktikad tidak baik
 - 2) Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.³⁸
8. Koordinasi dan kerjasama antarlembaga Otoritas jasa keuangan
- a. Kerjasama OJK dengan BI
- Pada saat pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya Bank Indonesiamemerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, maka Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan secara tertulis terlebih dahulu kepada otoritas jasa keuangan. Dalam melakukan pemeriksaan

³⁸ *Ibid.*,51-52

tersebut, Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Laporan hasil pemeriksaan bank tersebut harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama satu bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.

b. Kerjasama OJK dengan LPS

OJK bekerjasama dengan LPS dalam memberikan informasi tentang bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Jika OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK akan segera menginformasikan ke bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan BI. Lembaga penjamin simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.

c. Kerjasama OJK dengan Pihak Internasional

Bidang-bidang yang dapat dilakukan kerjasama antara OJK dengan Pihak Internasional adalah :

- 1) Pengembangan kapasitas kelembagaan, antara lain pelatihan sumberdaya manusia dalam bidang pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan
- 2) Peraturan informasi
- 3) Kerjasama dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan di sektor keuangan.

OJK wajib mendapatkan konfirmasi dari DPR dalam hal membuat persetujuan perjanjian internasional di sektor jasa keuangan menyangkut masalah hukum dan berdampak pada sistem keuangan nasional. OJK juga dapat melakukan kerjasama dan memberikan bantuan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh otoritas pengawas lembaga jasa keuangan negara lain berdasarkan pada permintaan tertulis.

Kerjasama dan pemberian bantuan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan dapat dilakukan apabila :

- a) Otoritas pengawas lembaga jasa keuangan negara lain tersebut telah memiliki perjanjian kerjasama timbal balik dengan OJK
- b) Pelaksanaan kerjasama dan pemberian bantuan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Kerjasama dan pemberian bantuan dalam rangka penyidikan dapat dilakukan apabila :

- a) Otoritas pengawas jasa keuangan negara lain tersebut telah memiliki perjanjian kerja sama timbal balik dengan OJK
- b) Pelaksanaan kerjasama dan pemberian bantuan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang kerjasama timbal balik dalam masalah pidana.³⁹

9. POJK No.11/POJK.03/2020

a. Ringkasan Eksekutif POJK No.11/POJK.03/2020

- 1) Perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19.

³⁹ *Ibid.*,52

- 2) Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 antara lain:
- a) POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
 - b) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
 - c) Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
 - d) Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
 - (1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan
 - (2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

- e) Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
- (1) penurunan suku bunga;
 - (2) perpanjangan jangka waktu;
 - (3) pengurangan tunggakan pokok;
 - (4) pengurangan tunggakan bunga;
 - (5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
 - (6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
- f) Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.
- g) Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.
- h) Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.
- b. Alasan Dikeluarkannya POJK No.11/POJK.03/2020

Dalam konsideran POJK No.11/POJK.03/2020 dinyatakan bahwa perkembangan penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau

pembiayaan. Dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19). Kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) dimaksud diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;⁴⁰

Lebih jelasnya dapat difahami bahwa Penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) secara global berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Peningkatan risiko kredit berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat *countercyclical*. Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan

⁴⁰ Tersedia On-Line pada website resmi Otoritas Jasa Keuangan <https://www.ojk.go.id> diakses pada 16 Juni 2021. Pukul 10.27 WIB.

countercyclical dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (moral hazard). Kebijakan countercyclical dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dapat disimpulkan bahwa alasan dikeluarkannya POJK No.11/POJK.03/2020 adalah :

- 1) Pandemi yang tidak kunjung menunjukkan tanda-tanda akan berakhir
- 2) Kapasitas dan kinerja debitur yang terganggu dalam memenuhi pembayaran kredit/ pembiayaan.
- 3) Meningkatnya risiko kredit perbankan sehingga;
- 4) Terganggunya perekonomian dan khawatir terjadinya krisis moneter

c. Tujuan dikeluarkannya POJK No.11/POJK.03/2020

Dari latar belakang di keluarkannya POJK No.11/POJK.03/2020 dinyatakan bahwa dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dapat disimpulkan Adapun sasaran dalam kebijakan ini antara lain debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur usaha mikro,

kecil dan menengah. Sederhananya, POJK ini memberikan keringanan kepada kredit yang direstrukturisasi. Artinya, khusus debitur bank yang terkena dampak COVID-19 status kreditnya bisa saja ditetapkan lancar karena sedang dalam tahap penurunan kualitas kredit, paling tidak sampai masa berlaku POJK. Sehingga diharapkan kebijakan restrukturisasi ini dapat memberikan ruang bagi sektor perbankan untuk menata cashflow dan debitur untuk bisa menata diri menghadapi pandemi ini. Jika kebijakan ini menunjukkan hasil yang negatif maka dampaknya akan luar biasa bagi sektor perbankan. Dalam teorinya kinerja suatu perbankan dapat diukur dengan rasio keuangan yang diambil dari Laporan Keuangan. Diharapkan semua sektor yang bergerak di bidang keuangan haruslah memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasanya dikarenakan COVID-19 terus megalami perkembangan dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir sehingga demi tetap terjaganya stabilitas di sektor keuangan. Oleh karena itu, OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawasi dan mengatur lembaga keuangan di sektor perbankan mengeluarkannya POJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak COVID-19.

Kemudian tujuan dari dikeluarkannya POJK tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Agar sektor perbankan dapat terhindar dari adanya kerugian yang disebabkan karena kredit macet atau pembiayaan bermasalah
- 2) Agar sektor perbankan tetap bisa mempertahankan kualitas aset yang dimilikinya
- 3) Agar debitur yang terkena dampak COVID-19 lebih bisa menata diri untuk bisa menghadapi COVID-19.

- 4) Agar perekonomian nasional tetap stabil dan diharapkan tidak terjadi krisis moneter.

B. BPR dan BPRS

1. Bank Perkreditan Rakyat

a. Pengertian

BPR merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Lokasi BPR biasanya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan sehingga BPR banyak dijumpai di setiap daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pengertian BPR sesuai dengan UU tersebut adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan pada prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴¹

Status BPR diberikan kepada bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, lumbung pith nagari (LPN), lembaga perkreditan desa (LPD), badan kredit desa (BKD), Badan kredit kecamatan (BKK), Kredit usaha rakyat kecil (KURK), Lembaga perkreditan kecamatan (LPK), bank karya produksi desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan pada Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998 dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP). Ketentuan tersebut diberlakukan mengingat lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia serta masih diperlukan oleh

⁴¹ *Ibid.*, 195

masyarakat sehingga keberadaannya diakui. Oleh karena itu, Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 memberikan kejelasan status atas lembaga-lembaga tersebut. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan dan tata cara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan PP.⁴²

b. Sejarah

Lembaga perkreditan rakyat didirikan berawal dari keinginan untuk membantu para petani, pegawai dan buruh untuk lepas dari jerat rentenir yang memberikan kredit dengan bunga tinggi. Lembaga perkreditan rakyat muncul pada abad ke-19, ditandai dengan terbentuknya beberapa lembaga seperti lumbung desa, bak desa, bank tani, dan bank dagang desa (bank pasar) pada zaman kolonial Belanda. Pada masa setelah kemerdekaan, pemerintah mendorong pendirian bank-bank di pedesaan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa keuangan kepada para pedagang pasar seperti bank pasar dan bank karya produksi desa (BKPD). Pada awal 1970-an, Pemerintah Daerah mulai membentuk lembaga dana kredit pedesaan (LDKP).⁴³

Pada 1988, melalui keputusan presiden RI No. 38, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan oktober 1988 (Pakto 1988) yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Bank-Bank pasar yang telah terbentuk dikukuhkan menjadi BPR Berdasarkan pakto 1988. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha BPR. Sebagai langkah lanjutan dari pakto 1988, pemerintah mengeluarkan beberapa ketentuan dalam bidang perbankan yang merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya, yaitu : penyempurnaan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*,196

tentang pokok-pokok perbankan dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan penyempurnaan lebih lanjut yang dituangkan dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998. Penyempurnaan sistem perbankan Indonesia yang ditempuh dengan cara menyederhanakan jenis bank menjadi bank umum dan perkreditan rakyat serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakan, diharapkan dapat lebih meningkatkan peranannya dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.⁴⁴

Pada tahap pelaksanaannya, Undang-Undang No. 7 tahun 1992 didukung dengan peraturan pemerintah No. 71 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut memungkinkan lembaga keuangan bukan bank yang telah memperoleh izin usaha dari menteri keuangan dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank dan lembaga-lembaga keuangan kecil, seperti bank desa, bank pasar, lumbung desa, bank pegawai dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dalam jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 1997 dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. BPR yang didirikan sesudah pakto 1988 ataupun lembaga keuangan yang dikukuhkan menjadi BPR sesuai dengan PP No. 71 Tahun 1992, tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang perbankan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh bank Indonesia sebagai otoritas pegawai bank.⁴⁵

Sektor perbankan yang mempunyai posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*,

dalam proses penyesuaian kebijakan dalam bidang ekonomi dan keuangan dalam menghadapi tantangan perekonomian regional dan internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara menyeluruh. Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, bank-bank itu sendiri, dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional. Supaya proses pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana dengan efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank yang semula berada pada menteri keuangan dialihkan kepada pimpinan Bank Indonesia sehingga bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan, dan pengawasan bank serta penerapan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku.⁴⁶

c. Asas, Tujuan dan Fungsi

1) Asas BPR

Dalam melaksanakan usahanya BPR berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari (*free fight liberalism*, etatisme, dan monopoli). Dalam pasal 33 UUD 1945 yang dimaksud adalah bahwa secara tegas melarang adanya penguasaan sumberdaya alam di tangan orang-seorang. Dengan kata lain, monopoli, oligopoli, ataupun praktik kartel

⁴⁶ *Ibid.*, 197

dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam betentangan dengan prinsip pasal 33.⁴⁷

2) Tujuan BPR

Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam usaha mencapai tujuannya, BPR mempunyai sasaran melayani kebutuhan petani, peternak nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai dan pensiunankarena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum sehingga dapat mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang (rentenir dan pengijon).⁴⁸

3) Fungsi BPR

Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat atau dengan kata lain berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Simpanan nasabah di BPR dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku sehingga bersifat aman. Pada mulanya tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan. Namun, semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR tidak hanya ditujukan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan. Dalam penyaluran kredit pada masyarakat, BPR menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran. Hal

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid.*,

tersebut dikarenakan proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana dan sangat mengerti akan kebutuhan nasabah.

Fungsi BPR secara lebih detail sebagai berikut :

- a) Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum
- b) Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat.
- c) Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan
- d) Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir.⁴⁹

d. Kegiatan Usaha

1. Kegiatan-Kegiatan Usaha BPR

Usaha BPR meliputi menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari *spread effect* (selisih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan) dan pendapatan bunga. Kegiatan usaha dilakukn formal oleh BPR, antara lain sebagai berikut :

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b) Memberikan kredit dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit konsumsi.

⁴⁹ *Ibid.*,197-198

- c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI. BPR yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha secara konvensional. demikian sebaliknya.
 - d) Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat BI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain, SBI adalah sertifikat yang ditawarkan BI kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas.⁵⁰
- e. Badan Hukum dan Pendirian
- 1) Badan Hukum
Bentuk hukum BPR sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dapat berupa :
 - a) Perusahaan daerah (badan usaha milik daerah)
 - b) Koperasi
 - c) Perseroan terbatas (berupa saham atas nama)
 - d) Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
 - 2) Modal
Sesuai dengan peraturan bank Indonesia No.8/26/PBI/2006 yang ditetapkan tanggal 8 November 2006 tentang BPR disebutkan bahwa modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar :
 - a) Rp5.000.000.000,00 untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta

⁵⁰Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal.40

- b) Rp2.000.000.000,00 Untuk BPR yang didirikan di wilayah iu kota provinsi di Pulau Jawa dan Bali dan di wilayah kabupaten /kotamadya Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- c) Rp1.000.000.000,00 untuk BPR yang didirikan di ibu kota provinsi di luar pulau jawa dan Bali dan wilayah Pulau Jawa dan Bali di luar wilayah tersebut diatas.
- d) Rp500.000.000 untuk BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah yang etlah disebutkan di atas.

Modal disetor BPR dalam bentuk hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang perkoperasian. Modal kerja yang wajib digunakan oleh BPR sebesar nominal 50% dari total modal di setor.

3) Pendirian

- a) Usaha BPR harus mendapatkan izin dari pimpinan BI, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri
- b) Untuk mendapatkan izin usaha, BPR wajib memenuhi persyaratan tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian dalam bidang perbankan, kelayakan rencana kerja. Persyaratan dan tata cara perizinan BPR di tetapkan oleh bank Indonesia
- c) Pembukaan kantor cabang BPR hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan BI. Persyaratan dan atat cara pembukaan kantor tersebut ditetapkan oleh bank Indonesia
- d) BPR tidak dapat membuka kantor cabangnya di luar negeri karena BPR dilarang melakukan

kegiatan usaha dalam valuta asing (transaksi valas)

Selain persyaratan-persyaratan tersebut, BI juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejauhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional dalam proses perizinan pendirian BPR.

Pemberian izin usaha BPR terbagi menjadi dua tahap, yaitu :

- a) Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR
- b) Izin Usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah pemenuhan persiapan persetujuan prinsip.

f. Pembinaan dan Pengawasan

Pengawasan BI terhadap BPR meliputi hal berikut :

- 1) Pemberian bantuan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah yang tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umum, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pedagang/pengusaha kecil di desa dan di pasar agar tidak terjerat rentenir dan menghimpun dana masyarakat
- 2) Membantu pemerintah dalam ikut mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya kaselerisasi pembangunan
- 3) Penciptaan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat

Dalam melakukan fungsi pengawasan ditemukan beberapa kekuarangan dri BPR yaitu :

- 1) Organisasi dan sistem manajemen, termasuk didalamnya perencanaan yang diettapkan

- 2) Kekurangan sumber daya manusia yang terampil dan profesional
- 3) Mengalami kesulitan likuiditas
- 4) Belum melaksanakan fungsi BPR sebagaimana mestinya sesuai dengan UU.

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

a. Pengertian

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pemabyaran atau transaksi dalam lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpun dana dan penyaluran dana.

1) Penghimpun dana masyarakat

BPRS menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan produk tabungan wadiah, mudharabah dan deposito mudharabah. BPRS akan membayar bonus atau bagi hasil atas dana simpanan dan investasi nasabah. Besarnya bonus diberikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan antara bank pembiayaan rakyat syariah dan nasabah

2) Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

BPRS menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan dan penempatan pada bank syariah lain atau BPRS lainnya. Dari aktivitas penyaluran dana ini BPRS memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan yang berasal dari pembiayaan dengan akad jual beli atau pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan kerja sama usaha.

3) BPRS tidak melakukan Transaksi Lalu Lintas Pembayaran

BPRS tidak melakukan lalu lintas pembayaran, oleh karena itu BPRS tidak diperbolehkan menawarkan produk giro wadiah. Hal ini yang membedakan antara bank umum syariah atau unit usaha syariah dengan BPRS.⁵¹

Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) pada dasarnya berpusat pada kata "pembiayaan". Oleh sebab itu untuk mengetahui pengertian BPRS, maka ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu mengenai pengertian "pembiayaan" dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 2) Menurut Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 3) Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan syari'ah adalah penyediaan dana atau tagihan yang merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain di mana nantinya pihak lain wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau bagi hasil.⁵²
- 4) Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) No. 1251/KMK.013/1988 dalam lingkup pembiayaan

⁵¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2011), hal.54-55

⁵² Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah : Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, Finance dan Pegadaian* (Yogyakarta : Safiria Insania Press, 2009), hal. 85.

konsumen dijelaskan bahwa yang dimaksud pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan kepada konsumen untuk melakukan pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran.⁵³

b. Sejarah

Keberadaan bank syariah di Indonesia telah diakui secara formal dengan diberlakukannya Undang-undang No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut undang-undang tersebut, terdapat dua jenis bank syariah di Indonesia yaitu bank umum syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1991 di Jawa Barat. Sampai dengan bulan Oktober 2002, jumlah BPRS di Indonesia tercatat sebanyak 83 buah yang tersebar di 25 wilayah Kantor Bank Indonesia.⁵⁴

c. Kegiatan Usaha BPRS

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk :
 - a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
 - b) Inestasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk
 - a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah

⁵³ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1995), hal 205

⁵⁴ Ahmad Buchori et al., "KAJIAN KINERJA INDUSTRI BPRS DI INDONESIA", *PERBANKAN SYARIAH*, Vol. 01 No. 7 (2017), hal. 65..

- b) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *ishtishna*
 - c) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*
 - d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
 - e) Pengambilalihan hutang berdasarkan akad hawalah
- 3) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
 - 4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional dan UUS
 - 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan BI.⁵⁵
- d. Karakteristik BPRS dan Keberadaannya sebagai lembaga keuangan mikro

BPRS hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau kombinasinya. Modal untuk mendirikan BPRS adalah Rp2 milyar untuk wilayah Jabotabek, Rp1 milyar untuk ibukota propinsi, dan Rp500 juta di luar Jabotabek dan ibukota propinsi. Modal disetor BPRS tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia dan tidak berasal dari sumber yang diharamkan menurut

⁵⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2015), Hal.37

prinsip syariah, termasuk kegiatan yang melanggar hukum. BPRS dalam mengembangkan usahanya diperkenankan membuka kantor cabang namun dibatasi hanya dalam wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya. Sedangkan untuk membuka kantor kas, hanya dapat didirikan dalam wilayah kabupaten/kotamadya yang sama dengan kantor induknya.

Manajemen BPRS terdiri dari minimal dua orang anggota direksi dan satu orang komisaris serta satu orang DPS. Jumlah direksi minimal dua orang dengan pendidikan minimal diploma III dan 50% diantaranya wajib memiliki pengalaman operasional perbankan syariah sedangkan bagi direksi yang tidak berpengalaman wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah. Komisaris BPRS wajib memiliki pengalaman dan/atau pengetahuan di bidang perbankan syariah. Untuk menjaga kemungkinan kolusi maka seorang direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lainnya dan anggota dewan komisaris.

Secara umum BPRS memiliki tujuan dan karakteristik yang relatif sama dengan LKM lainnya. LKM memiliki dua tujuan utama yang harus dicapai sekaligus, yaitu komersial dan pengembangan masyarakat. Komersial artinya LKM dalam menjalankan usahanya harus memperoleh keuntungan agar aktivitasnya dapat terjaga (sustainable) dan kemampuan melayani nasabah semakin meningkat (outreach). Hal tersebut erat kaitannya dengan tujuan kedua yaitu pengembangan masyarakat. Masyarakat yang menjadi target LKM adalah yang kurang atau tidak terlayani oleh perbankan komersial. Untuk itu LKM memiliki misi untuk menurunkan tingkat kemiskinan, memberdayakan wanita dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mengembangkan usaha nasabahnya yaitu UKM .

Agar dapat memberikan pelayanan terhadap UKM, LKM perlu memahami karakteristik dari UKM, seperti: apakah nasabahnya baru memulai suatu bisnis atau telah menjalankan bisnis, apakah usahanya sedang tumbuh berkembang, stabil atau tidak stabil, dan apakah sektor usaha dari nasabahnya (pertanian, perdagangan, industri kecil), dan lain sebagainya. Dengan memahami karakteristik nasabahnya, LKM dapat menentukan jenis produk dan jasa keuangan yang tepat sesuai dengan kebutuhan nasabahnya (client oriented). Kesalahan dalam menawarkan jenis produk dan jasa keuangan dapat menciptakan masalah seperti pembiayaan non lancar atau produk dan jasa keuangan tersebut tidak menarik bagi nasabahnya.⁵⁶

e. Pola pengawasan BPRS

Dalam sistem perbankan di Indonesia, tugas pengaturan dan pengawasan bank, termasuk BPRS, dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya Bank Indonesia memiliki hak mengatur, hak memberi dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, hak untuk mengawasi dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia terutama ditujukan agar bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan operasionalnya serta memberikan lingkungan yang kondusif bagi perbankan nasional agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Dalam kaitan dengan ketentuan kehati-hatian, mendefinisikan sebagai seperangkat prinsip atau aturan yang tujuan utamanya adalah memberikan kontribusi bagi beroperasinya lembaga dan pasar keuangan secara efisien dan stabil.

⁵⁶ Ahmad Buchori et al., *Loc.Cit.*

Dalam melakukan pengawasan bank, Bank Indonesia menerapkan dua pendekatanyaitu *on-site supervision* dan *off-site supervision*. *On-site supervision* dilakukan dengan melakukan pemeriksaan yang bersifat reguler/umum maupun spesial yang bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi dalam operasional bank, kepatuhan terhadap ketentuan perbankan yang berlaku serta kemungkinan terjadi penyimpangan terhadap operasional bank. *Off-site supervision* dilakukan dengan mewajibkan bank secara berkala menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia maupun masyarakat untuk mewujudkan *transparency* dan *accountability* dalam industri perbankan nasional. Laporan tersebut juga berfungsi sebagai alat pemantauan dini bagi pengawas bank maupun pemantauan lalu lintas pembayaran serta penetapan target-target moneter dalam rangka pengendalian Rupiah yang merupakan tugas utama Bank Indonesia. Peraturan di bidang keuangan harus mengacu kepada tujuan-tujuan makro. Peraturan tersebut untuk dapat memastikan bahwa industri keuangan beroperasi secara sehat, kompetitif, efisien, berfungsinya intermediasi keuangan sekaligus dapat melindungi kepentingan masyarakat selaku investor/penabung/deposan dari praktek pengelolaan yang tidak sehat.

Hingga saat ini pola pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada dasarnya tidak membedakan antara bank umum dengan BPR, maupun antara bank syariah dengan bank konvensional. Pola pengawasan BPR lebih merupakan derivasi dari pengawasan bank umum. Pada *on-site supervision*, secara reguler (minimum 1 kali dalam 1 tahun) dilakukan pemeriksaan umum yang bertujuan melihat kinerja bank dikaitkan dengan kepatuhan terhadap ketentuan perbankan dan prinsip kehati-hatian serta kemungkinan terdapatnya penyimpangan. Pemeriksaan terhadap bank syariah juga

bertujuan untuk menilai apakah bank secara konsisten mentaati prinsip-prinsip syariah. Selain pemeriksaan umum, dapat pula dilakukan pemeriksaan khusus (*special surveillance*) apabila terdapat indikasi-indikasi yang membahayakan operasional bank. Hasil pemeriksaan berupa penilaian tingkat kesehatan serta action plan bank untuk memperbaiki kinerjanya.⁵⁷

C. Pembiayaan dan Kredit

1. Pembiayaan

a. Pengertian

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat.⁵⁸

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Penelitian Vol. 9, No. 1* (2015), Hal. 184.,

⁵⁹ M. Nur Rianto Al-arif, *Pengantar Ekonomi Syariah-Teori dan Praktik* (Bandung : Pustaka Setia, 2015), hal. 353.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah.⁶⁰

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *sahib almal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁶¹

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu Aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariah Islam, antara lain tidak mengandung unsur *Maysir*, *garar*, *riba*, serta bidang usahanya harus halal. Aspek ekonomi, yakni dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.⁶²

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan di dasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada pengguna dan, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima

⁶⁰ *Ibid.*,106.

⁶¹ *Ibid.*,185.

⁶² *Ibid.*,186.

pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah di terimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah di perjanjikan dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan,, bukan merupakan utang-piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.⁶³

b. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara rinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain :

⁶³ *Ibid.*,105-106

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang di pakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk di salurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila di salurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.
- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid.*,108-109

c. Manfaat Pembiayaan

1) Manfaat pembiayaan bagi bank

a) pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).

b) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan tingkat profitabilitas bank.

c) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa. Salah satu kewajiban debitur adalah membuka rekening (giro wadiah, tabungan wadiah, atau tabungan mudharabah) sebelum mengajukan permohonan pembiayaan. Sehingga pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, secara tidak langsung juga telah memasarkan produk pendanaan maupun produk pelayanan jasa bank.

d) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha. Pegawai bank semakin terlatih untuk dapat memahami berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha nasabah yang dibiayai

2) Manfaat pembiayaan bagi debitur

a) Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan

mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.

- b) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah, misalnya biaya provisi.
- c) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- d) Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan wakalah, kafalah, hawalah, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah
- e) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.

3) Manfaat pembiayaan bagi pemerintah

- a) Pembiayaan digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha. Dan pada akhirnya akan berpengaruh meningkatkan pendapatan nasional.
- b) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter
- c) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- d) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak antara lain pajak pendapatan dari bank syariah, dan pajak pendapatan dari nasabah.

- 4) Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas
 - a) Mengurangi tingkat pengangguran
 - b) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, *appraisal Independent*, asuransi.
 - c) Penyimpan dan akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.
 - d) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya *letter of credit*, bank garansi, transfer, kliring, dan layanan jasa lainnya.⁶⁵

d. Jenis-Jenis Pembiayaan

1) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaannya

Pembiayaan ini dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

a) Pembiayaan investasi

Diberikan oleh bank kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah

b) Pembiayaan modal kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun.

⁶⁵ *Ibid.*,112-113

c) Pembiayaan konsumsi

Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

a) Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan yang diberikan dalam jangka waktu maksimal 1 tahun, biasanya di berikan untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun

b) Pembiayaan jangka menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi

c) Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung dll. Dan dalam bentuk pembiayaan konsumsi yaitu yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

3) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha

a) Sektor industri

Yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk bahan baku menjadi bahan jadi

b) Sektor perdagangan

Diberikan dengan tujuan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha dagangan, misalnya untuk memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar.

c) Sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan

d) Sektor jasa

Sektor jasa yang dapat diberikan kredit oleh bank adalah jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, jasa lainnya

e) Sektor perumahan

Pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi, yaitu pembiayaan untuk pembangunan perumahan. Cara pembayaran kembali yaitu dipotong dari rumah yang telah terjual.

4) Pembiayaan dilihat dari sektor jaminan

a) Pembiayaan dengan jaminan

Dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, jaminan benda berwujud, dan jaminan benda tak berwujud.

b) Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah wanprestasi. Bank tidak mempunyai sumber pelunasan kedua karena bank tidak mendapat jaminan yang dapat di jual

5) Pembiayaan dilihat dari jumlahnya

a) Pembiayaan retail

Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan hingga Rp350.000.000,00

b) Pembiayaan menengah

Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha dengan level menengah, dengan batasan antara Rp350.000.000,00 hingga Rp5.000.000.000,00

c) Pembiayaan korporasi

Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah besar (korporasi), misalnya dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00⁶⁶

2. Kredit

a. Pengertian

Dalam bahasa sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi, dapat diartikan bahwa kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang maupun berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu. Kredit dalam bentuk uang lebih dikenal dengan istilah pinjaman. Menurut asal mulanya kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari pengertian diatas dapatlah di jelaskan bahwa baik kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah

⁶⁶ *Ibid.*,113-119

atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat sementara.⁶⁷

b. Unsur-Unsur Kredit

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Jadi, dengan menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti. Dengan kata lain, pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna sehingga jika kita bicara kredit, termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian sesuatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1) Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana di kucurkan sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

2) Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini

⁶⁷ Kasmir, *Menejemen Perbankan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal.81.

dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.

3) Jangka waktu

Setiap krediy yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidsk memiliki jangka waktu.

4) Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang sengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

5) Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapakan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bak prinsip konvensional. balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama

bank, sedangkan bagi bank yang didasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.⁶⁸

c. Jenis-Jenis Kredit

1) Dari segi kegunaan

Adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan usaha atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, yaitu :

- a) Kredit investasi
- b) Kredit modal kerja

2) Dilihat dari segi tujuan kredit

Adalah untuk melihat tujuan pemakaian suatu kredit apakah untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi.

- a) Kredit produktif
- b) Kredit konsumtif
- c) Kredit perdagangan

3) Dilihat dari segi jangka waktu

- a) Kredit jangka pendek
- b) Kredit tangka menengah
- c) Kredit jangka panjang

4) Dilihat dari segi jaminan

- a) Kredit dengan jaminan
- b) Kredit tanpa jaminan

Kredit ini dapat diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan

⁶⁸ *Ibid.*,83-85

- 5) Dari segi sektor usaha
 - a) Kredit pertanian
 - b) Kredit perternakan
 - c) Kredit pertambangan
 - d) Kredit pendidikan
 - e) Kredit profesi
 - f) Kredit perumahan dll⁶⁹

d. Jaminan kredit

Ketidak mampuan nasabah dalam melunasi kreditnya, dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit dimana nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit, maka bank akan aman. Bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan kredit untuk menutupi kredit apabila kredit yang diberikan yang macet. Jaminan kredit juga akan melindungi bank dari nasabah yang nakal. Hal ini disebabkan tidak sedikit nasabah yang mampu, tetapi tidak mau membayar kreditnya. Yang paling penting dalam jaminan kredit adalah mengikat nasabah untuk segera melunasi utang-utangnya nasabah akan terikat dengan bank mengingat jaminan kredit akan disita oleh bank apabila nasabah tidak mampu membayar.

Dalam praktinya yang dapat dijadikan jaminankredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut :

1) Jaminan dengan barang-barang

Yaitu tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin/peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah, dan barang-barang berharga lainnya.

⁶⁹ *Ibid.*,85-89

2) Jaminan surat berharga

Yaitu sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, promes, wesel, dan surat berharga lainnya.

3) Jaminan orang atau perusahaan

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet, orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawaban atau menanggung risikonya.

4) Jaminan asuransi

Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. Jadi, apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.⁷⁰

e. Jenis Pembebanan Suku Bunga

1) *Flate Rate*

Merupakan perhitungan suku bunga yang tetap setiap periode sehingga jumlah angsuran (cicilan) setiap periodepun tetap sampai pinjaman tersebut lunas. Perhitungan suku bunga model ini adalah dengan mengalikan persen bunga per periode dikali dengan pinjaman

2) *Sliding Rate*

Merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan mengalikan persentase suku bunga per periode dengan sisa pinjaman, sehingga jumlah suku bunga yang dibayar debitor semakin menurun, akibatnya angsuran yang dibayarpun menurun jumlahnya

⁷⁰ *Ibid.*,89-91

3) *Floating Rate*

merupakan perhitungan bunga yang dilakukan sesuai dengan tingkat suku bunga pada bulan yang bersangkutan. Dalam perhitungan modal ini suku bunga dapat naik, turun atau tetap setiap periodenya. Begitu pula dengan jumlah angsuran yang dibayar sangat tergantung dari suku bunga pada bulan yang bersangkutan.⁷¹

f. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan antar bank satu dengan bank lainnya tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Dalam praktiknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya untuk konsumtif atau produktif.

1) Pengajuan proposal

Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya yang berisi keterangan tentang riwayat perusahaan, tujuan pengambilan kredit, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit, dan jaminan kredit. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti akta pendirian perusahaan, bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon kredit, TDP (tanda daftar perusahaan), NPWP, Neraca dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir, fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan, daftar penghasilan bagi perseorangan, kartu keluarga bagi perseorangan.

⁷¹ *Ibid.*,91-92

2) Penyelidikan berkas pinjaman

Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian akta notaris, TDP, KTP, dan surat-surat jaminan seperti sertifikat tanah, BPKB mobil ke instansi yang berwenang mengeluarkannya. Kemudian jika asli dan benar maka pihak bank mencoba mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta memang relevan dan kemampuan nasabah untuk membayar. Semua ini dengan menggunakan perhitungan terhadap angka-angka yang di laporan keuangan dengan berbagai rasio keuangan yang ada.

3) Penilaian kelayakan kredit

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan, maka perlu di lakukan suatu penilaian kredit. Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5C atau 7P, namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Dalam studi kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak. Apabila salah satu aspek tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah :

- a) Aspek hukum
- b) Aspek pasar dan pemasaran
- c) Aspek keuangan
- d) Aspek teknis/operasi
- e) Aspek manajemen
- f) Aspek ekonomi sosial
- g) Aspek AMDAL

4) Wawancara Pertama

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serilex mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pertanyaan yang diajukan dapat pula dilakukan dengan wawancara terstruktur, tidak terstruktur atau wawancara stres atau dengan cara menjebak nasabah.

5) Peninjauan ke lokasi

Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan di biyai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

6) Wawancara kedua

Catatan yang ada pada permohonan ada pada saat wawancara pertama di cocokan dengan pada saat peninjauan ke lokasi apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

7) Keputusan kredit

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup akad kredit yang akan ditandatangani, jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, biaya-biaya yang harus dibayar.

8) Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung, melalui notaris.

9) Realisasi kredit

Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.⁷²

D. Rentabilitas

1. Pengertian

Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivitya secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut. Modal perusahaan pada dasarnya dapat berasal dari pemilik perusahaan (Modal sendiri) dan dari para kreditur (Modal asing). Sehubungan dengan adanya dua sumber modal tersebut, maka rentabilitas suatu perusahaan dapat dihitung dengan dua cara yaitu (1) perbandingan antara laba usaha dengan seluruh modal yang digunakan (modal sendiri dan modal asing) yang disebut dengan rentabilitas ekonomis dan (2) perbandingan antara laba yang tersedia untuk pemilik perusahaan tersebut, yang disebut rentabilitas modal sendiri atau rentabilitas usaha⁷³

Rentabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai laba tertentu sebagai hasil dari penggunaan sejumlah dana atau modal perusahaan. Tingkat rentabilitas mencerminkan kemampuan modal perusahaan dalam menghasilkan laba, artinya tingkat rentabilitas yang tinggi mencerminkan efektivitas yang tinggi pula. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan modal sendiri disebut “rentabilitas modal sendiri”. Sedangkan

⁷² *Ibid.*,105-113

⁷³ *Ibid.*, 33.

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari keseluruhan modal, baik menggunakan modal sendiri maupun modal asing . disebut “rentabilitas ekonomi”⁷⁴.

Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang diper gunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase.⁷⁵ Dalam menghitung rentabilitas per-bankan, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya ROA karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai rentabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat.⁷⁶

Rentabilitas ekonomi merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan, dimana hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Rentabilitas ekonomis menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rentabilitas ekonomis adalah rasio yang mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan. rentabilitas ekonomis adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau keuntungan selama periode tertentu dengan membandingkan antara laba usaha yang diperoleh dalam satu periode dengan jumlah modal operasi.⁷⁷

Rentabilitas ekonomi merupakan perbandingan antara laba usaha dengan modal operasi. Modal yang diperhitungkan

⁷⁴ Nurul Adibah Zhafirah Fasya, *Loc.Cit*.

⁷⁵ Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001), hal. 36.

⁷⁶ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), hal. 119.

⁷⁷ F. Yudiatmaja, I. Bagia, N. Agustini, “PENGARUH PERPUTARAN KAS DAN PIUTANG TERHADAP RENTABILITAS EKONOMIS PADA KOPERASI”, *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 2 No. 1 (2014).

untuk menghitung rentabilitas ekonomi hanyalah modal yang bekerja didalam perusahaan (*Operating Capital Asset*). Modal yang ditanamkan dalam perusahaan lain atau yang ditanamkan dalam efek tidak diperhitungkan dalam mengukur rentabilitas ekonomi. Demikian pula laba yang diperhitungkan dalam mengukur rentabilitas ekonomi hanyalah laba yang berasal dari operasi perusahaan yaitu yang disebut dengan laba usaha (*Net Operating Income*).⁷⁸

Rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan antara laba yang tersedia untuk pemilik perusahaan dengan jumlah modal sendiri yang dimasukkan oleh pemilik perusahaan tersebut.⁷⁹

Dalam hal ini rentabilitas menggunakan analisis rasio ROA (*Return On Asset*). *Return On Asset* (ROA) merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui besaran dari tingkat efektifitas perusahaan dalam mendapatkan laba atau keuntungan melalui pemanfaatan asset yang dipunyainya. Semakin besar ROA maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang akan didapat bank maka posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset akan semakin bagus. Dengan *Return On Asset* (ROA) kita bisa menilai apakah perusahaan sudah efektif atau belum dalam memakai aktivitya dalam aktivitas operasional untuk menghasilkan keuntungan. ROA dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100 \%$$

⁷⁸ Henry Simamora, *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis* (Jakarta : Salemba Empat, 2000), hal. 73.

⁷⁹ S. Munawir, *Akuntansi Keuangan dan Manajemen.edisi pertama* (Yogyakarta : BFE,2001), Hal.33

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Rentabilitas

a. Volume penjualan

Salah satu indikator untuk mengetahui kemajuan suatu perusahaan adalah penjualan. Dengan semakin bertambahnya penjualan maka akan menaikkan volume pendapatan yang diperoleh perusahaan sehingga biaya-biaya akan tertutup juga. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengefektifkan modal untuk mengembangkan usahanya.

b. Efisiensi penggunaan biaya

Modal yang diperoleh perusahaan untuk mengembangkan usahanya harus dipelihara dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan kata lain penggunaan modal harus digunakan untuk usaha yang tepat dengan pengeluaran yang hemat sehingga keberhasilan usaha akan tercapai secara tidak langsung pula akan mempengaruhi tingkat rentabilitas

c. Profit margin

Profit margin digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan berkaitan dengan penjualan perusahaan.

d. Struktur modal perusahaan

Struktur modal adalah pembiayaan pembelanjaan permanen perusahaan yang terutama pada hutang jangka panjang, saham preferen dan modal saham biasa, tetapi tidak termasuk hutang jangka pendek.⁸⁰

3. Ciri-Ciri Rentabilitas

Analisis rentabilitas merupakan teknik analisis rasio yang sering digunakan oleh perusahaan untuk mengukur eektifitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Rentabilitas merupakan jumlah relatif laba yang dihasilkan dari sejumlah investasi atau modal yang ditanamkan dalam suatu usaha. Rentabilitas

⁸⁰ *Ibid.*,36

merupakan kriteria penilaian yang secara luas dan dianggap paling valid untuk dipakai sebagai alat pengukur tentang hasil operasi perusahaan, karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Rentabilitas merupakan alat pembanding, pada berbagai alternatif investasi/ penanaman modal (yang sudah barang tentu) sesuai dengan tingkat resikonya masing-masing. Secara umum dapat dikatakan semakin besar risiko suatu penanaman modal/ investasi dituntut rentabilitas yang semakin tinggi pula, demikian sebaliknya.
- b. Rentabilitas mampu menggambarkan tingkat laba yang dihasilkan menurut jumlah modal yang ditanamkan/investasinya karena rentabilitas dinyatakan dalam angka relatif.⁸¹

E. Profitabilitas

1. Pengertian

Profitabilitas sebuah perusahaan adalah keefisienan perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba yang didapatkan oleh suatu perusahaan yang profitabel akan lebih aman dari sisi keuangan, memiliki kemampuan bertahan dari krisis keuangan, jauh dari risiko kebangkrutan dan lebih bisa berkembang secara bisnis. Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang berhasil diperoleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.⁸² Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, diantaranya profitabilitas, *growth opportunity* dan struktur modal. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas adalah

⁸¹ *Ibid*, 18

⁸² I Ketut Gunawan et al., "PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)", *Jurnal Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 03 No. 1 (2015), hal. 3.,

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas menggambarkan kemampuan badan usaha untuk menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki. *“Profitability ratios measure managements objectiveness as indicated by return on sales, assets and owners equity”*. Profitabilitas penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin.⁸³

Jadi, berdasarkan teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang maksimum yang digunakan untuk memberikan kemakmuran bagi pemilik perusahaan, karyawan serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Dengan demikian, perusahaan haruslah mampu mencapai target yang telah ditentukan dan untuk mengukur tingkat keuntungan perusahaan digunakan rasio keuangan atau rasio profitabilitas.

Mengapa akuntan perusahaan wajib untuk membuat profitabilitas saat menghitung untung-rugi sebuah perusahaan? Ada beberapa manfaat dari metode yang satu ini, antara lain: Mengetahui dengan pasti laba atau keuntungan dari sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Menjadi tolok ukur dalam penilaian yang dilakukan bank/investor kepada perusahaan. Memahami efisiensi dari sebuah bisnis. Bagi manajer perusahaan, rasio profitabilitas bisa menjadi pegangan untuk mengevaluasi kinerja dalam perusahaan. Menjadi tolok ukur bagi *trader* saham dalam menilai apakah

⁸³ Sri Hermuningsih, “Pengaruh Profitabilitas, Growth opportunity, struktur Modal terhadap nilai Perusahaan Pada Perusahaan Publik di Indonesia”, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 18 No. 1 (2013), hal. 128–129.

saham suatu perusahaan layak dibeli. Melihat berbagai macam manfaat dari profitabilitas, maka, aspek ini sangat penting dalam penghitungan akuntansi sebuah perusahaan. Profitabilitas adalah rasio dari efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi.⁸⁴

Dalam hal ini analisis rasio yang digunakan adalah BOPO (Biaya Operasional dan pendapatan operasional). Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional. Bank Indonesia menetapkan biaya BOPO tidak melebihi 90%. Apabila melebihi maka bank tersebut dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya, dalam hal ini biaya tidak terkontrol yang pada akhirnya menyebabkan pendapatan menurun hingga berujung pada menurunnya kualitas pembiayaan karena kurangnya pendapatan untuk menutupi kegiatan operasional penyaluran pembiayaan dan bisa berdampak menurunnya profitabilitas. Rasio Biaya Operasional (BOPO) adalah rasio yang membandingkan beban operasional dengan pendapatan operasional, rasio BOPO yang bagus adalah rasio BOPO yang semakin kecil. Rasio BOPO yang turun artinya perusahaan mampu menurunkan beban operasional dan memaksimalkan pendapatan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

2. Variabel Rasio Profitabilitas

Adapun rasio profitabilitas yang paling umum digunakan dalam perusahaan adalah :

⁸⁴ *Ibid.*,

- *Gross Profit Margin (GPM)*

Margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor dengan penjualan yang dilakukan perusahaan.

- *Net Profit Margin (NPM)*

Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan.

- BOPO

BOPO berpengaruh besar dalam mengukur tingkat efisiensi dan juga kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Untuk itu setiap usaha harus melakukan perbandingan antara jumlah biaya operasional dan juga pendapatan operasional yang diperolehnya.

- *ROA (Return On Asset)*

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin efisiensi pengguna aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya.

- *Basic Erning Power*

Rasio ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan seluruh investasi yang telah dilakukan seluruh perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti

semakin efektif dan efisien pengolahan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak.

- *Earning per Share of Common Stock*

Rasio per lembar saham atau di sebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham/investor tidak akan tercapai. Namun sebaliknya, apabila rasio ini tinggi, tentunya akan meningkatkan kepuasan para pemegang saham.

- *Gross Profit Ratio (GPM)*

Gross profit ratio adalah rasio yang membandingkan laba kotor dengan pendapatan penjualan. Ini menunjukkan berapa banyak penghasilan bisnis, dengan memperhitungkan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa.

- *Return On Invested Capital (ROIC)*

Pengembalian modal yang diinvestasikan atau *Return on Invested Capital (ROIC)* adalah ukuran pengembalian yang dihasilkan oleh semua penyedia modal, termasuk pemegang obligasi dan pemegang saham. Ini mirip dengan rasio ROE, tetapi lebih mencakup semua cakupannya karena mencakup pengembalian yang dihasilkan dari modal yang dipasok oleh pemegang obligasi.⁸⁵

⁸⁵ I Made Sudana, *Menegemen Keuangan Perusahaan, Teori dan Praktik* (Jakarta : Erlangga, 2011), hal. 22.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Al-arif, M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah-Teori dan Praktik*. Bandung : Pustaka Setia, 2015.
- Alfianka, Ninit, *Buku Ajar Metode Penelitian Bahasa Indonesia*. Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Kapita Selekt Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008
- Anton, Dajan, *Pengantar Metode Statistik Jilid I*. Jakarta : LP3ES, 1983.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002.
- David, Fred. R, *Manajemen Strategis : Konsep*. Jakarta : Salemba Empat, 2006.
- Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung : Cv Perbit Diponegoro, 2010
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Citra Aditya, 1993.
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Handono, Mardiyanto, *Intisari Manajemen Keuangan*. PT GRASINDO : 2009.
- Hermawan, Iwan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode*. Karawang : Hidayatul Quran Kuningan, 2019.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana, 2011.
- Kuncoro, Mudjarat dan Suhardjono, *Menejemen Perbankan, Edisi Pertama*. Yogyakarta : BPFE, 2002.

- Moleng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Kasmir, *Menejemen Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2015
- Munawir.S, *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta : Liberty, 2007.
- Munawir.S, *Akuntansi Keuangan dan Manajemen*. edisi pertama. Yogyakarta : BFE, 2001
- Muttaqien, Dadan, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah : Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, Finance dan Pegadaian*. Yogyakarta : Safiria Insania Press, 2009.
- Rifai Veithzal dan andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Menejement*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008
- Riyanto, Bambang, *Dasar-dasar pembelajaran Perusahaan*. Yokyakarta : BPF, 2011.
- Santoso, Totok Budi dan Nuritmo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat, 2017
- Simamora, Henry, *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat, 2000.
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yokyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.
- Soetino, Kusumaningtuti s, *mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa Keuangan Tingkat SMP*. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Sudana, I Made, *menegemen Keuangan Perusahaan, Teori dan Praktik*. Jakarta : Erlangga, 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabet, 2011.

- Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya,
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010.
- Supranto, *Mengukur Tingkat Kepuasan Pelanggan atau Konsumen*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Suryana, *Metodologi Penelitian : Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. Buku Ajar Perkuliahan, 2010.
- Syafi'i, Asrof, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya : Elkaf, 2005.
- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat, 2006.
- Umam, Khotibul dan Setiawan Budiutomo, *Perbankan Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016.
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara*. jakarta : PT Bumi Aksara, 2001.
- Waridah, Ernawati, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Bmedia, 2017.
- UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

JURNAL

- Albanjari, Fatkhur Rohman, dan Catur Kurniawan. "Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) No.11/Pojk.03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing (Npf) Pada Perbankan Syariah". *Jurnal Eksyar (Ekonomi Syariah)*. Vol. 07 no. 01 (2020), hal. 25.
- Alinda, P. D & Kusuma. Hendra. "Analisis Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Wilayah Malang Raya". *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 2 no. 3 (2018), hal. 419.
- Buchori, Ahmad et al. "KAJIAN KINERJA INDUSTRI BPRS DI INDONESIA". *PERBANKAN SYARIAH*. Vol. 01 no. 7 (2017), hal. 65.

- Dini Selasi. “DAMPAK PANDEMIC DISEASE TERHADAP PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA”. *Ilmiah Indonesia*. Vol. 5 no. 5 (2020), hal. 47.
- Esomar, Maria J F. “Analisa Dampak Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pembiayaan di Indonesia”. Vol. 2 no. 2 (2021), hal. 22–29.
- F. Yudiatmaja, I. Bagia, N. Agustini. “PENGARUH PERPUTARAN KAS DAN PIUTANG TERHADAP RENTABILITAS EKONOMIS PADA KOPERASI”. *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 2 no. 1 (2014).
- Gunawan, I Ketut et al. “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)”. *Jurnal Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 03 no. 1 (2015), hal. 3.
- Ilhami, dan Husni Thamrin. “Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia”. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*. Vol. 4 no. 1 (2021), hal. 37–45.
- . “Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia”. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*. Vol. 4 no. 1 (2021), hal. 37–45.
- Minanari. “PENGARUH PROFITABILITAS, MANAJEMEN LABA DAN KEBIJAKAN DEVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2016)”. *Jurnal Profita*. Vol. 11 no. 1 (2018), hal. 140.
- Nunky Rizka Mahapsari dan Abdullah Taman. “PENGARUH PROFITABILITAS, STRUKTUR AKTIVA, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN STRUKTUR MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA”. *JURNAL*

NOMINAL. Vol. II no. 1 (2013), hal. 141.

Nurul Adibah Zhafirah Fasya. “Analisis Rentabilitas untuk Mengetahui Efektivitas Penggunaan Modal dalam Menghasilkan Laba pada PT. Bank Central Asia Tbk Nurul”. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 1 no. 3 (2015), hal. 6.

Rahmawati, Yuni, M agus Salim dan A Agus Priyono. “Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di OJK)”. *jurnal riset menejemen prodi menejemen*. Vol. 01 no. 10 (2020), hal. 1.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 17 no. 33 (2018), hal. 84.

Roosdiana. “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI”. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*. Vol. 4 no. 2 (2020), hal. 133–141.

Siringoringo, Renniwaty, dan Rahmi Pratiwi. “PENGUKURAN TINGKAT PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN RASIO CAMEL PERIODE 2012-2016”. Vol. 6 no. 1 (2018), hal. 80.

Sri Hermuningsih. “Pengaruh Profitabilitas, Growth opportunity, sruktur Modal terhadap nilai Perusahaan Pada Perusahaan Publik di indonesia”. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Vol. 18 no. 1 (2013), hal. 128–129.

Stephanie, Veronica, dan Sawidji Widoatmodjo. “Kinerja Keuangan Bank Sebelum Dan Selama Pandemi (Covid – 19)”. *Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan*. Vol. III no. 1 (2021), hal. 257–266.

Surya, Yoga Adi, dan Binti Nur Asiyah. “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri di Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 7 no. 2 (2020), hal. 186.

Vernia, Dellia Mila. “Pengembangan Bisnis Industri Kreatif Bidang Fesyen Dengan Pendekatan Ekspor Untuk Memperkuat Perekonomian Nasional”. *Journal of Applied Business and*

Economics. Vol. 2 no. 2 (2015), hal. 125.

Viaranti, Handr. “Analisis Perbandingan Profitabilitas Saham Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19 pada Perusahaan”.
Prosiding Manajemen. Vol. 7 no. 1 (2021), hal. 40–44.

ONLINE

Tersedia On-Line pada website resmi Otoritas Jasa Keuangan
<https://www.ojk.go.id> diakses Kamis, 21 April 2021

Tersedia On-Line pada website resmi PT BPR Utomo Manugal
Sejahtera Lampung <https://utomobank.co.id> diakses pada
Rabu, 2 Juni 2021

Tersedia On-Line pada website resmi BPRS Badar Lampung
<https://banksyariahbandarlampung.co.id> diakses pada Rabu,
Juni 2021

